

الباب الرابع

الخاتمة

أ. النتيجة

بناءً على المناقشة التي أجراها الباحث في شكل تحليل للأخطاء المطبعية وتحرير

النصوص في مخطوطة شرح الورقات للشيخ جلال الدين المحلي، يمكن استخلاص

الاستنتاجات التالية :

١. تم التحقق من مخطوطة شرح الورقات للشيخ جلال الدين المحلي، ووجد

نوعان من الأخطاء المطبعية، وهما الاستبدال والنقص. بلغ عدد الأخطاء التي

تم العثور عليها في مخطوطة شرح الورقات للشيخ جلال الدين المحلي من

الصفحات ١-٣١ عشر حالات من الأخطاء المطبعية، تتكون من ٨ حالات

استبدال و ٢ حالات نقص.

٢. من خلال تحرير النص الذي أجراه الباحث، قام الباحث بتصحيح

الأخطاء، مصحوبة بحواشي سفلية وتفسيرات، كما قدم نصاً يمكن قراءته

وفهمه من قبل عامة الناس.

ب. الاقتراحات

تتسم هذه الدراسة بعدد من القيود، لا سيما فيما يتعلق بخطية ”شرح الورقات“ للشيخ جلال الدين المحلي، التي لم يتمكن الباحث من دراستها بدقة بسبب محدودية المعرفة والمهارات والوقت. لذلك، يأمل الباحث أن يستمر الباحثون الذين يركزون على علم اللغة في المستقبل في التطور من خلال تعميق معرفتهم اللغوية وغيرها من التخصصات الداعمة، حتى تكون البحوث العلمية أكثر شمولية ونقدية .

يتوقع من الباحثين المهتمين بإجراء دراسات في شكل تحرير المخطوطات أو تحليل محتواها باستخدام المخطوطات العربية إتقان اللغة العربية وفروعها، مثل قواعد النحو والبلاغة والوزن والتهجئة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم أيضاً فهم الموضوعات التي تناقشها المخطوطات، سواء كانت تتعلق بالفقه أو التاريخ أو العقيدة أو الأدب أو غيرها من المجالات.

ليس ذلك فحسب، بل يحتاج الباحثون أيضاً إلى دراسة مخطوطات مماثلة لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بينها، فضلاً عن فهم السياق التاريخي لكل مخطوطة. نأمل أن تفيد هذه الأبحاث القراء بشكل عام وتشجع على إجراء المزيد من الأبحاث.

تزخر مينا نككابو بالمخطوطات العربية؁ في حين أن عدد الباحثين في اللغة العربية قليل؁ لذا نأمل أن يقوم المزيد من الباحثين الذين يتقنون اللغة العربية باستكشاف هذه المخطوطات بشكل أعمق.



المراجع

١. المراجع للغة العربية

الصادق بن عبد الرحمن، تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، لبنان : كار ابن حزم، صاله

،صبح، دراسات في فقه اللغة. دمشق : مطبعة جامعة دمشق، ١٩٦٠.

الفارسي، عبد الله بن إبراهيم، الترجمة: دراسة نظرية وتطبيقية، القاهرة: دار المعارف، ٢٠١٤م.

صالح، عز الدين مناري، مراحل تحقيق المخطوط، مجلة العلوم التربوية والدارسات الإنسانية.

عزیز، سباردی بی‌رمانا، مخطوطة حكاية عبد الصمد الخرافية: التحرير النصي والمراجعة Bandung ،

2021•UIN Sunan Gunung Jati

هارونو عبد السلام، تحقيق النصوص ونشرها، القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٩٧.

٢. المراجع للغة الإندونيسية

Akmaliyah، *Teori dan Praktik Terjemah Indonesia–Arab*، Jakarta: Prenada Media، 2017.

Al-Hashas Mohammad Nasih، “Strategi Penambahan (Addition) Dalam Penerjemahan Kitab Syarah Al-Waraqat.” di Universitas Negeri Malang. 2022.

Al-Jamiliyati Nasikhatul Ulla، “Kitab Fiqh : Edisi Teks dan Analisis Interteks.” dalam Universitas Airlangga Repository. 2013.

Attas، Siti Gomo، *Pengantar Teori Filologi*، Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta، 2015.

Baried، Siti Baroroh، *Pengantar Teori Filologi*، Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM، 1994.

Boeckh، August، *Encyclopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften*، Leipzig: Teubner، 1877.

- Fathurrahman, Oman, "Edisi Teks dalam Kajian Filologi", dalam Jurnal Filologi, vol. 12, no. 1, 2015.
- _____, *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Hadi, Syofyan, *Naskah al-Mambal al-'adhb li-dhikr al-qalb: Kajian atas dinamika perkembangan ajaran tarekat naqshabandiyah khalidiyah di Minangkabau*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Hasbullah Abdur Rouf, "Konsep Amr dan Mashlahah dalam Perspektif Pendidikan Islam : Kajian Tematik dalam Kitab Waraqat Karya Imam Haramain," dalam Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences. 2023.
- Iswanto, *Kesusastraan Islam di Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Jamaris, *Pengantar Filologi*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Larson, M. L., *Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence*, Lanham, MD: University Press of America, 1984.
- Lubis, Nabilah, *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- _____, *Metodologi Penelitian Filologi*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Neumann, Günter. *Introduction to the Study of the History of Literature*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Pemandi, T.E., *Pengantar Filologi*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2007.
- Pudjiastuti Titik, *Pengantar Filologi*, Jakarta: UI Press, 1991.
- Riza, Yulfira, *Warisan Ulama' Sufi Minangkabau ; Sebuah Kajian Filologis Terhadap Naskah Kitab Dua Puluh*, Padang, Imam Bonjol Press, 2015

- Robins, R.H., *A Short History of Linguistics*, London: Longman, 1997.
- Robson, S.O., *Prinsip-prinsip Filologi Indonesia*, Jakarta: 1994.
- Stuart, Robson., *Principles of Indonesian Philology*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994.
- Suharso & Retnoningsih. *Kamus Filologi* (Surakarta: Pustaka Widyatama, 2005).
- Sujaman, *Metodologi Penelitian Sastra*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995.
- Supriadi, Dedi., *Aplikasi Metode Penelitian Filologi Terhadap Pustaka Pesantren Bandung*. Bandung: Pustaka Rahmat, 2011.
- Supriyadi, *Pengantar Filologi Nusantara*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- _____, *Aplikasi Metode Penelitian Filologi Terhadap Pustaka Pesantren*, Bandung : Pustaka Rahmat. 2012.
- Suryani, Ellis., *Filologi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Susilawati, Hirma., *Preservasi Naskah Budaya Di Museum Sonobudoyo*, Jurnal Al Maktabah, 2016.
- Syafii Ahmad, "Peran *Kitab Al-Waraqat* dalam Pendidikan Ushul Fiqih di Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ushuluddin* 18, no. 2 (2019).
- Syafii Ahmad, "Peran Syarah dalam Pemahaman Naskah Klasik," *Jurnal Filologi Indonesia* 12, no. 3 (2020).
- Teeuw, A. 1982. *Bahan Kuliah*.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Zaidun, Ahmad., *Filologi*, Surabaya : digilib.uinsby, 2013.

الملحقات

أ. الترجمة الحرفية والترجمة

الترجمة الحرفية

الترجمة

//1-verso// Bismillāhi al-raḥmān al-raḥīm

//1-verso// Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Haẓīhi waraqāt qalīlatu tasytamilu `ala ma`rifatu fuṣūlin min uṣūli al-fiqhi. Yantafi`u biḥā al-mubtadiu` wagairuhu waẓalika ai lafẓu `uṣūli al-fiqhi mu`allafun min juz`aini mufradaini. Aḥadahumā uṣūli wa al-khirā al-fiqhu. Min al-ifrādu al-muqābili littarkībi lā al-jam`i. Wa al-mu`alafu yu`rafu bima`rifati mā `ullifu minhu.

Karya ini adalah teks yang memuat beberapa pengetahuan dasar Usul al-Fiqh, yang dapat digunakan oleh pelajar tingkat dasar dan lainnya. Istilah Usul al-Fiqh terdiri dari dua bagian, keduanya mufrad, di mana mufrad adalah kebalikan dari tarkib dan bukan kebalikan dari jamak. Komposisinya dapat dikenali dari komponen yang digunakan.

Fa al-aṣlu al-laẓi huwa mufradu al-juz`i al-awwālī mā yubna `alaihi gairuhu. Kaaṣli al-jidāri `ai asāsihi wa `aṣli al-syajarati ai ṭarafihā al-ṣābiti fī al-arḍi. Wa al-far`u al-laẓī huwa muqābilu al-`aṣli mā yubna `ala gairihi kafuru`i al-syajarati liaṣlihā wafuru`i al-fiqhu liuṣūlihi.

Ashl, bentuk awal dari mufrad, adalah sesuatu yang menjadi dasar pembangunan hal-hal lain. Seperti tembok yang berdiri di atas fondasi, atau pohon yang berdiri di atas akarnya di tanah. Far'u, di sisi lain, adalah sesuatu yang dibangun di atas hal-hal lain, seperti cabang-cabang pohon yang berdiri di atas batangnya, atau seperti beberapa

cabang fiqh yang berdiri di atas ushul-nya.

Wa al-fiqhu al-laẓī huwa al-juz'ī al-ṣānī lahu ma'na lugawiyun wa huwa al-fahmu. Wa ma'na syar'iyun wa huwa: ma'rifatu al-‘ahkāmī al-syar'iyati al-latī ṭariquhā al-ijtihādī ka al-'ilmi bianna al-nayyata fī al-wuḍū' wājibatun wa anna al-witra al-mandūbun wa anna al-nayyata mina al-laili syarṭun fī ṣaumi ramaḍāna wa anna al-zakāta wājibatun fī māli al-ṣabiyyi gairu wājibatin fī al-ḥuliyyi al-mubāhi wa anna al-qatla bimuṣaqalin yūjibu al-qisāsa wanaḥwi zalika min masāi'li al-khilāfi.

Fiqh adalah bagian kedua dari istilah "ushul fiqh" dan berarti "pemahaman." Ia juga memiliki arti "shari'i," yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui ijtihad, seperti: mengetahui kewajiban niat saat wudu, mengetahui aturan Sunnah untuk salat witr, mengetahui bahwa niat di malam hari adalah prasyarat untuk berpuasa di bulan Ramadhan, mengetahui kewajiban zakat atas harta anak kecil, mengetahui bahwa tidak ada zakat yang harus dibayarkan atas perhiasan yang boleh dipakai, dan mengetahui bahwa pembunuhan dengan benda tumpul mengakibatkan qisa (kematian dengan benda tumpul), serta contoh-contoh lain yang termasuk dalam khilafiyah (pertanyaan-pertanyaan fakta).

Bikhilāfi mā laisa ṭariquhu al-ijtihāda ka al-'ilmi bi'anna al-ṣalawāti al-khamisi wā jinatun wa anna al-zina muḥarramun wa naḥwu //2-recto// wa naḥwu

Situasinya berbeda dengan hukum-hukum yang tidak diperoleh melalui ijtihad, seperti pengetahuan bahwa shalat lima waktu hukumnya wajib, bahwa zina hukumnya haram, dan

zalika mina al-masā'ili al-qat'iyyati falā yusamma fiqhān fa al-ma'rifatu hunā al-'ilmu bima'na al-ẓanni.

contoh-contoh lainnya //2-recto//, yang termasuk dalam masalah Qath'iyah yang tidak dianggap sebagai Fiqh. Istilah Makrifat dalam pembahasan ini berarti kepastian, yang mana Dhan (anggapan) berarti.

Wa al-aḥkāmu al-muradātu fīmā zukira sab'atul: al-wājibu wa al-mandūbu wa al-mubāhu wa al-maḥẓūru wa al-makrūhu wa al-ṣaḥīhu wa al-albāṭilu.

Dan hukum-hukum yang dimaksud dalam pernyataan sebelumnya ada tujuh jenis: wajib, mandub, mubah, haram, makruh, sah, dan (haram) tidak sah.

Fa al-fiqhu al-i'lmū bi al-wājibu wa al-mandūbi wa ḥakaẓā ila akhiri al-sab'ati ai bianna ḥaẓa al-fi'la wājibun wa ḥaẓa mandūbun waḥaẓā mubāhhun wa ḥakaẓā ila akhiri al-sab'ati.

Yang dimaksud dengan Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum wajib, Sunnah, dan tujuh hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Ini berarti bahwa studi ini wajib, dianjurkan, dan diperbolehkan hingga selesainya tujuh hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

Fa al-wājibu min ḥaiṣu waṣfahu bi al-wujūbi mā yuṣābu 'ala fi'lihi wa yu'aqabu 'ala tarkihi wa yukfiya fi ṣidqi al-'iqābi wujūduhu liwāḥidin min al-'uṣaqi ma'a al-'afwi 'an gairihi wa yajūzu an yurīda wa yatarattabu al-'iqābu 'ala tarkihi kamā 'abbara bihi gairihi fala yunāfi al-a'fwa.

Wajib, dari sudut pandang masalah itu sendiri, adalah sesuatu yang diberi pahala jika dilakukan dan dihukum jika diabaikan. Hukuman dianggap cukup jika dijatuhkan pada satu orang di antara beberapa orang berdosa, sementara yang lain diampuni. Penulis mungkin bermaksud bahwa "pengabaian

menyebabkan hukuman," seperti yang diungkapkan oleh para ulama lain, sehingga kemungkinan pengampunan tidak dikesampingkan.

Wa al-maṇḍūbu min ḥaiṣu waṣfahu bi al-nadbi mā yuṣābu 'ala fi'lihi walā yu'āqabu 'ala tarkihi. Dari sudut pandang tersebut, mandub atau sunnah merujuk pada amalan yang dianjurkan, di mana pelaksanaannya memperoleh ganjaran, sedangkan pengabaianya tidak berujung pada hukuman.

Wa al-mubāḥu min ḥaiṣu waṣfahu bi al-ibāḥati mā lā yuṣābu 'ala fi'lihi wa tarkihi wa lā yu'āqabu 'ala tarkihi wa fi'lihi 'ai mā lā yata'alaqu bikulli min fi'lihi wa tarkihi ṣawābun wa lā 'iqābun. Mubah dianggap sebagai sesuatu yang tidak mendatangkan pahala maupun hukuman atas perbuatan atau tidak melakukannya. Ini berarti bahwa pahala atau hukuman tidak terkait dengan perbuatan atau ketidakberbuatan tersebut.

Wa al-maḥẓūru min ḥaiṣu waṣfihi bi al-ḥazri 'ai al-ḥurmati mā yuṣābu 'ala tarkihi imtisālan wa yu'āqabu 'ala fi'lihi wa yakfī fi ṣidqi al-'iqābu wujūduhu liwāḥidin mina al-'uṣāti //3-verso// ma'al al-'afwi 'an gairihi wa yazjuzū 'an yurīdu wayatarattabu al-'iqābu 'ala fi'lihi Haram dianggap sebagai sesuatu yang dilarang, yaitu sesuatu yang akan diberi pahala jika kita sengaja menahan diri dari mengikuti perintah Allah dan dihukum jika kita melakukannya. Makna "menghukum" dianggap cukup jika dilakukan pada satu orang oleh beberapa orang berdosa, //3-verso// sementara yang lain diampuni. Dan

kamā `abbara bihi gairuhu falā yunāfi al-`afwa.

penulis mungkin bermaksud bahwa "itu dihukum," seperti yang diungkapkan oleh para ulama lain, sehingga kemungkinan pengampunan tidak dikesampingkan.

Wa al-makrūhu min ḥaiṣu waṣfihi bi al-karāhati mā yuṣābu `ala tarkihi imtisālān walā yu`āqabu `ala fi`lihi.

Makruh dianggap sebagai sesuatu yang makruh, yaitu sesuatu yang jika diabaikan dengan niat mengikuti perintah Allah, akan mendapat pahala, dan jika dilakukan, tidak akan dihukum.

Wa al-ṣaḥīhi min ḥaiṣu waṣfuhu bi al-ṣiḥati mā yata`allaqu bihi al-nufūzu wa yu`taddu bihi bi`anni istajma`a mā yu`tabaruy fihi syar`ān `aqdan kāna au `ibādatan.

Suatu perkara dianggap sah jika berkaitan dengan Nufudz dan I'tidad. Artinya, jika perkara tersebut memenuhi semua aspek yang dipertimbangkan oleh hukum Syariah, baik dalam bentuk kontrak maupun tindakan keagamaan.

Wa al-bāṭilu min ḥaiṣu waṣfahu bi al-butlāni mā lā yata`allaqu bihi al-nufūzu wa lā yu`tadu bihilam yastajmi` mā yu`tabaru fihi syarān `aqdan kāna `au `ibādatan wa al-`aqdu yattaṣifu bi al-nufūzi wa al-`itidādi wa al-`ibādatu tattaṣifu bi al-`itidādi faqaṭ iṣṭilāhan.

Bathil dianggap tidak sah jika menyangkut hal yang tidak berkaitan dengan Nufudz dan I'tidad. Artinya, jika hal tersebut belum memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Syariah, baik dalam bentuk kontrak maupun ibadah. Kontrak bercirikan Nufudz

dan I'tidad, sedangkan ibadah hanya bercirikan I'tidad.

Wa al-fiqhu bi al-ma`na al-syar`iyya akhaṣu mina al-`ilmi liṣidqi al-`ilmi bi al-naḥwi wa gairihi fakullu fiqhin `ilmmun walaisa kullu `ilmin fiqhān.

Fiqh, dalam pengertian syar'ī, memiliki cakupan makna yang lebih terbatas dibandingkan dengan ilmu secara umum, sebab istilah ilmu mencakup berbagai disiplin pengetahuan seperti nahwu dan bidang-bidang lainnya. Dengan demikian, setiap fiqh merupakan bagian dari ilmu, namun tidak seluruh ilmu dapat dikategorikan sebagai fiqh.

Wa al-ilmu ma`rifatu al-ma`lūmi ai idrāku mā min sya`nihi an yu`lama `ala mā huwa bihi fī al-wāqi` ka`idrāki al-insāni biannahu ḥayawānūn nāṭiqun

Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang hal-hal yang diketahui, yaitu, studi tentang hal-hal yang keadaannya memungkinkan kita untuk mengenalinya sesuai dengan kenyataan. Seperti pengetahuan tentang manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir.

Wa al-jahlu taṣūru al-syai`I ai idrākuhu `ala khilāfī mā huwa bihi fī al-wāqi`I kaidrāki al-falāsifati anna al-`ālama wa huwa mā siwa Allahi ta`āla qadīmūn wa ba`ḍhum waṣafa haṣā al-jahla bi

Kebodohan (jahḷ) dipahami sebagai kesalahan dalam memahami realitas, yaitu ketika seseorang meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya—seperti pandangan sebagian filsuf yang

al-murakkabi //4-verso// wa ja`ala al-basīṭu `adama al-`ilmi bi al-syai' ka`adami `ilminā bimā taḥta al-araḍīna wa bimā<sup>1</sup> fī buṭūni al-bihāri wa `ala mā ḡakarahu al-muṣannifu² lā yusamma haḡā jahilān.

menyatakan bahwa alam semesta selain Allah Swt. bersifat qadim—yang oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai *jahl murakkab*, //4-verso// sedangkan *jahl basith* didefinisikan sebagai ketidaktahuan murni terhadap suatu hal, seperti keterbatasan pengetahuan manusia tentang inti bumi atau dasar laut, yang menurut penjelasan Mushannif tidak termasuk *jahl* yang tercela.

Wa al-ilmu al-ḡarūriyyu mā lā yaḡa`u `an naḡirin wa istidlālīn ka al-`ilmi al-waḡi`i bi`iḡda al-ḡawāsi al-khamṣi al-ḡāhirati wa hiya al-sam`u wa al-baṣaru wa al-lamsu wa al-ḡauqu wa al-syammu fa innahu yaḡṣulu bimujarradi al-iḡsāsi biḡā min ḡairi naḡarin wa istidlālīn.

Pengetahuan Dlaruri adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa refleksi atau dalīkl. Ini adalah pengetahuan yang diperoleh melalui salah satu dari lima indra: pendengaran, penglihatan, sentuhan, penciuman, dan pengecapan. Pengetahuan ini diperoleh semata-mata melalui interaksi kelima indra, tanpa perlu berpikir atau berargumentasi.

Wa ammā al-`ilmu al-muktasabu fahuwa al-marḡūfu `ala al-naḡari wa al-istidlālī ka al-`ilmi bianna al-`ālama ḡādiṣun fainnahu

Pengetahuan muktasab adalah pengetahuan yang diperoleh melalui refleksi dan penggunaan argumentasi yang beralasan.

¹ Lakuna

² Lakuna

mauqūfun `ala al-nazari fī al-
`ālama wamā nusyāhiduhu fīhi
min tagayyuri fayantaqilu min
tagayyurihi ila ḥuduṣihi.

Misalnya, pengetahuan bahwa alam adalah ciptaan baru. Pengetahuan ini diperoleh melalui refleksi terhadap alam dan apa yang kita amati di alam, yaitu perubahan. Dari perubahan-perubahan ini, hati menyimpulkan bahwa alam adalah ciptaan baru.

Wa al-nazaru huwa al-fikru fī ḥālī
al-manẓūrī fīhi liyu'addiya ila al-
maṭlūbi. Wa al-istidlālu ṭalabu al-
dalīli liyuaddiya ila al-maṭlūbi
famu'adda al-nazari wa al-istidlālī
wāḥidun wajama`a al-muṣannifu
bainahumā fī al-iṣbāti wa al-nafyi
ta'kīdān

An-Nadhar berkaitan dengan sesuatu yang dipikirkan seseorang untuk sampai pada sesuatu yang dicari. Istidlal adalah pencarian bukti untuk sampai pada sesuatu yang dicari. Dengan demikian, tujuan An-Nadhar dan Istidlal identik. Penulis meringkas keduanya dalam Kalam Itsbat dan Kalam Nafi untuk memperkuat hal ini.

Wa al-addalīlu huwa al-mursyida
ila al-maṭlūbi liannahū `alāmatun
`laihi.

Dalil adalah sesuatu yang menunjuk pada hal yang dicari. Karena dalil adalah tanda bahwa hal yang dicari itu ada.

Wa al-ẓannu tajwīzu `amraini
aḥaduhumā aẓharu mina al-ākhari
`inda al-mujawwiza

Dhan merupakan bahwa ada dua kemungkinan, salah satunya, menurut mereka yang berpendapat demikian, lebih kuat daripada yang lain.

Wa al-syakku tajwīzu amraini lā maziyyata liaḥdihimā `ala al-ākharī `inda al-mujawwiza fa al-taraddudu fī qiyāmi zaidin wa nafyihi `ala al-sawā'I syakkun wa ma`a rujḥāni al-ṣubti wa al-intifā'I zannun.

Syak adalah pendapat bahwa dua hal mungkin terjadi, dan menurut orang yang memegang pendapat ini, tidak ada satu pun yang lebih kuat dari yang lain. Ketidakpastian tentang apakah Zaid berdiri atau tidak disebut Syak. Namun, jika pendapat yang berlaku adalah bahwa salah satu dari keduanya lebih kuat, ini disebut Dhan.

Wa uṣūlu al-fiqhi al-laẓī wuḍi'a fīhi//5-verso// ḥaẓihi al-waraqātu ṭuruquhu ai ṭuruqu al-fiqhi `ala sabīli al-ijmāli kamuṭlaqi al-amri wa al-naḥyi wa fi'li al-nabiyya ṣallahi `alaihi wa sallama wa al-ijmā'I wa al-qiyāsi wa al-istishābi min ḥaiṣu al-baḥṣu `an awwalihā biannahū li al-wujūbi wa al-ṣāni li al-ḥurmati wa al-baqī biannahā ḥujajun wa gairi ḥalika mimmā saya'ti ma`a mā yata`allaqu bihi.

Ushul fiqh yang menjadi pokok pembahasan kitab Al-Waraqat, adalah prinsip-prinsip hukum umum (ijmali), seperti kemutlakan perintah (amr), nahi, perbuatan Nabi SAW, ijma', qiyas dan istishhab, di mana bukti pertama (kemutlakan amr) menunjukkan kewajiban, yang kedua larangan dan yang lainnya dasar hukum, serta poin-poin lain yang dijelaskan di bawah ini beserta penjelasan yang sesuai.

Bikhilāfi ṭurqihi `ala sabīli al-tafṣīli naḥwu aqīmū al-ṣalāta walā taqrabū al-zinā wa ṣalātihi ṣallallahi `alaihi wasallama fi al-ka`bati kamā akhrajahu al-syaikhāni wa al-ijmā'i `ala anna

Situasinya berbeda dengan prinsip-prinsip hukum yang terperinci (tafsili), seperti "Laksanakan salat," "Hindari perzinahan," dan "Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat di Ka'bah" (HR Bukhari-

libinti al-ibni al-sudusu ma`a binti al-ṣulbi ḥaiṣu lā mu`aṣṣiba lahā[mā] wa qiyāsi al-burri `ala al-aruzi fī imtinā`i bai`i ba`ḍihi biba`ḍin illā miṣlān bimiṣlin yaddan biyadin kamā rawāhu muslimi wa istiṣḥābi al-ṭahārati liman syakka fī baqāihā falisat min uṣūli al-fiqhi wa in ḥukira ba`ḍuhā fī kutubihi tamṣīlān.

Muslim). Terdapat konsensus bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki, bersama dengan anak perempuan kandung almarhum, menerima seperenam dari warisan jika tidak ada ahli waris lain yang memiliki prioritas atas dua orang lainnya. Analogi beras dengan gandum mengenai larangan memperdagangkan satu bagian dengan bagian lain kecuali jika beratnya sama dan dipertukarkan secara langsung, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits dari Imam Muslim, juga dipertimbangkan. Lebih lanjut, penyampaian hukum suci kepada mereka yang meragukan kesuciannya bukanlah bagian dari ushul fiqh, meskipun beberapa di antaranya disebutkan sebagai contoh dalam kitab ushul.

Wakaifiyyatu al-istidlāli bihā ai biṭuruqi al-fiqhi min ḥaiṣu tafṣīluhā `inda ta`āruḍihā likaunihā ḥanniyyatun min taqdīmi [al]khāṣi `ala al-`āmi wa al-mu[qa]fayyadi `ala al-muṭlaqi wagairi ḥalika.

Ini juga mencakup usulan Fiqh, yaitu teori pembuktian, yaitu pembuktian umum dalam kaitannya dengan detailnya, karena pembuktian ini adalah dhan ketika terjadi kontradiksi. Ini berarti bahwa pembuktian khash lebih diutamakan daripada pembuktian 'am,

pembuktian muqayyad lebih diutamakan daripada pembuktian absolut, dan seterusnya.

Wakaifiyatu al-istidlāli bihā tajurru ila šifāti man yastadillu bihā wahuwa al-mujtahidu. Teori pembuktian yang disebutkan di atas memerlukan dalil tertentu bagi orang yang menerapkannya, yaitu seorang mujtahid.

Fahāzihi al-šalāātu hiya al-fannu al-musamma biuṣūli al-fiqhi litawaqqufi al-fiqhi `alaihi. Ketiga bidang studi ini membentuk cabang ilmu yang dikenal sebagai ushul fiqh, karena fiqh bergantung pada ketiganya.

Wa abwābu uṣūli //6-recto//al-fiqhi aqsāmy al-kalāmi al-amru wa al-nahyu wa al-`āmu wa al-khāṣu wayuẓkaru fihi al-muṭlāqu wa al-muqayyadu wa al-mujmālu wa al-mubayyanu wa al-zāhiru wa fība`ḍi al-nusakhi wa al-muawwalu wa saya'ti. Bab tentang Dasar-Dasar //6-recto// Fiqh adalah bagian dari Kalam, yang terdiri dari amr, nahi, 'am, khash. Ia juga menyebutkan istilah mutlaq dan muqayyad, mujmal, mubayyan, dan dhahir. Versi lain juga menyebutkan muawwal, yang akan dijelaskan kemudian.

Wa al-af'ālu wa al-nāsikhu wa al-manūkhu wa al-ijmā'u wa al-akhbāru wa al-qiyāsu wa al-ḥazru wa al-ibāhatu wa tartību adillati wa šifatu al-muftī wa al-mustafti wa ahkāmu al-mujtahidīna. Kemudian, perbuatan Nabi SAW, Nasikh, Mansukh, Ijma, Akhbar, Qiyas, Hadr, Ibahah, urutan dalil, syarat-syarat bagi pemohon fatwa dan bagi pemberi fatwa, serta hukum-hukum Mujtahid.

Fa ammā aqsāmu al-kalāmu fa'qallu mā yatarakkabu minhu al-Beberapa subbagian Kalam. Persyaratan minimum untuk

kalāmu ismāni naḥwu zaidun qā'imun au ismun wafi'lun naḥwu qama zaidun au fi'lun wa ḥarfun naḥwu mā qama aṣbatahu ba'ḍuhum wa lam ya'udda al-ḍamīra fī qama al-rāji'a ila zaidun maṣālān li'adami zuḥūrihi.

komposisi Kalam terkadang adalah dua Isim, misalnya رَزِيْدٌ قَائِمٌ, atau Isim dan Fiil, misalnya قَامَ رَزِيْدٌ, atau Fiil dan huruf, misalnya مَا قَامَ. Hal ini telah ditetapkan oleh beberapa ulama, yang tidak menghitung Dhamir dalam pengulangan kata Zaid, karena Dhamir ini tidak terlihat.

Wa aljumhūru 'ala 'addihi kalimatan au ismun waharfun wa ḥalika fī al-nidā'i naḥwu yā zaidun wa in kāna al-ma'na ad'ū au unādī zaidān.

Menurut pendapat mayoritas, Dhamir ini dihitung sebagai sebuah kalimat. Atau sebagai Isim dan huruf yang terdapat dalam Nida', misalnya يَا زَيْدٌ, meskipun artinya adalah "Aku memanggil atau menyebut Zaid".

Wa al-kalāmu yanqasimu ila amrin wa nahyin naḥwu qum walā taq'ud wakhabarin naḥu jā'a zaidun wa istikhbārin wa huwa al-istifhmu naḥwu hal qama zaidun fayuqālu na'am au lā.

Kalam dibagi lagi menjadi:

1. Amr
2. Nahi
3. Khabar, contoh: جَاءَ زَيْدٌ,
4. Istikhbar yaitu istifham, contoh: هَلْ قَامَ زَيْدٌ? Jawabannya adalah ya atau tidak.

Wayanqasimu aiḍān ila tamanni naḥwu laita al-syabāba ya'ūdu yaumān wa 'arḍin naḥwu alā tanzilu 'indānā waqasamin naḥwu wallahi la af'alanna kaḥzā.

Kalam terbagi lagi menjadi,

1. Tamanni contoh لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا,
2. 'Ardhi contoh أَلَا تَنْزِلُ عِنْدَنَا ,
3. Qasam contoh وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا .

Wamin wajhin akharu yanqasimu
ila ḥaqīqatin wa majāzin fa al-
ḥaqīqatu mā baqiya fī al-isti`amāli
`ala mauḍū`ihi wa qīla mā
istu`mila fīmā uṣṭuliḥa `alaihi min
al-mukhāṭabati wainlam yabqa
`ala mauḍū`ihi //7-verso// ka al-
ṣalāti fī al-hai`ati al-makhṣūṣati
fainnahu lam baiqa `ala mauḍū`ihi
al-lugawiyyi wa huwa al-du`āu
bikhairin.

Di sisi lain, Kalam terbagi menjadi
Hakikat dan Majaz. Hakikat adalah
ungkapan yang penggunaannya
sesuai dengan makna asli bahasa
tersebut. Menurut pandangan lain,
hakikat adalah ungkapan yang
digunakan dalam percakapan sehari-
hari, meskipun tidak menyimpang
dari makna asli (makna dalam
bahasa tersebut). //7-verso// Seperti
ungkapan shalat, yang digunakan
untuk (hakikat syar'i) dalam bentuk
ibadah tertentu. Penggunaan ini
tidak lagi sesuai dengan makna asli
dalam bahasa tersebut, yaitu berdoa
dengan penuh kebaikan.

Wa al-dabbati liẓāti al-`arba`I ka
al-himāri fainnahu lam baiqa `ala
mauḍū`ihi wa huwa kullu mā
yadubbu `ala al-arḍi.

Contoh lain adalah kata ad-dabbah,
yang digunakan untuk dalam bentuk
hewan berkaki empat. Penggunaan
ini tidak lagi sesuai dengan makna
asli kata tersebut, yaitu hewan apa
pun yang melata di bumi.

Wa al-majāzu mā tujuwwiza ai
tu`uddiya bihi `an mauḍū`ihi wa
haẓā `ala al-ma`na al-awwali li al-
ḥaqīqati.

Majaz adalah ungkapan yang
menyimpang dari makna aslinya.
Pemahaman ini didasarkan pada
makna pertama.

Wa `ala al-sānī: huwa mā istu`mila
figairi mā uṣṭuliha `alaihi mina al-
mukhāṭibati.

Jika kita mempertimbangkan makna kedua, maka definisi majaz adalah sebuah ungkapan yang digunakan dalam arti yang berbeda dari yang dikemukakan oleh mukhathibin.

Wa al-ḥaqīqatu imam
lugawiyyatun bi'an waḍa`ahā
`ahla al-lgati ka al-`asadi
lilḥayawāni al-muftarisi.

Esensi tersebut terkadang dapat muncul dalam bentuk Lughawiyyah (bahasa), yaitu yang diciptakan oleh para ahli bahasa. Contohnya adalah ungkapan al-asad untuk "binatang liar".

Wa immā syar`iyyatun bi'an
waḍa`ahā al-syāri`I ka al-ṣalāti
lil`ibādati al-makhsūsati.

Dan dalam bentuk Syariah, yang diciptakan oleh para penjaga Syariah. Contohnya adalah salat sebagai bentuk ibadah yang dilakukan dengan cara tertentu.

Wa imam `urfiyyatun bian
waḍa`ahā ahlu al-`urfi al-`āmmu
ka al-dābati liẓāti al-`arba`I ka al-
ḥimāri.

Selain itu, juga dalam bentuk 'urfiyyah, yang diciptakan oleh para ahli Urfi umum, misalnya ungkapan ad-dabbah untuk hewan berkaki empat seperti keledai.

Wahiya lugatun likulli mā
yadubbu `ala al-arḍi wa al-khaṣṣu
ka al-fā`ili li al-ismi al-ma`rūfati
`inda al-nuḥāti.

Ungkapan ini secara harfiah berarti semua hewan yang merayap di Bumi. Dan para ahli Urfi Khash, misalnya, menggunakan ungkapan al-fail, yang menurut para ahli,

dikenal oleh Nahwu, dengan arti isim.

Wa haẓā al-taqṣīmu māsyin `ala al-ta`rīfī al-ṣānī lilḥaqīqāti dūna al-awwali al-qāṣiri `ala al-lugawīyyati.

Klasifikasi ini sesuai dengan definisi kedua dari istilah tersebut, bukan yang pertama, yang terbatas pada makna linguistik.

Wa al-majāzu imam an yakūna biziṣyādatin au nuqṣānin au naqlin au isti`āratin.

Majaz terkadang dapat berupa ziyadah (penambahan), naqs (penghilangan), naql (pengalihan makna), atau isti'arah (meminjam makna dari kata lain).

Fa al-majāzu bi al-ziṣyādati miṣlu qaulihi ta`āla: laisa kamiṣlihi syai'un fa al-kāfu zā'idatun wa illa fahiya bima'na miṣlin fayakūnu lahu ta`āla miṣlun wa huwa maḥālun wa al-qāṣdu bihaẓā al-kalāmi nafyuhu.

Contoh majaz ziyadah, firman Allah SWT : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia). Huruf kaf di sini merupakan tambahan. Jika bukan, huruf kaf akan berarti "serupa," sehingga menimbulkan kesan bahwa ada sesuatu yang serupa dengan Allah SWT, yang mustahil (tidak dapat dipahami). Namun, tujuan pernyataan ini adalah untuk menolak segala sesuatu yang menyerupai Allah SWT.

Wa al-majāzu binnaqṣāni miṣlu qaulihi ta`āla: was'ali al-qaryata ai ahla

//8-recto// al-qaryati

Contoh majaz naqs, firman Allah: واسأل القرية (dan tanyakanlah kepada penduduk desa), artinya,

waqurriba šidqu ta`rīfī al-majāzi
`ala mā žukira biannahū ustu`mila
nafyu mišli fī nafyi al-mišli wa
su`ālī al-qaryati fī suālī ahlihā.

tanyakanlah kepada penduduk desa
(أهل القرية). Kesesuaian dengan
definisi majaz dari contoh-contoh di
atas muncul dari pendekatan bahwa
negasi mitsli mitsli (sesuatu yang
menyerupai Allah SWT) digunakan
untuk meniadakan mitsli (sesuatu
yang menyerupai Allah SWT). Dan
bahwa pertanyaan kepada القرية
(desa/benda mati) digunakan untuk
berarti pertanyaan kepada أهل القرية
(penduduk, makhluk hidup).

Wa al-majāzu binnaqli ka al-ga`iṭi
fīmā yakruju mina al-insāni nuqila
ilaihi `an ḥaqīqatihi wahiya al-
makānu al-muṭma`innu tuqda fīhi
al-ḥājatu biḥaišu lā yatabādaru
minhu `urfān illā al-khārijī.

Contoh penggunaan majaz naq
untuk sesuatu yang keluar dari tubuh
manusia, sehingga menyimpang dari
makna aslinya sebagai tempat
rendah untuk buang air besar. Ini
berarti bahwa, menurut penggunaan
umum, kata الغائط hanya dipahami
dalam konteks sesuatu yang keluar
dari tubuh manusia.

Wa al-majāzu bi al-isti`ārati
kaqaulihi ta`āla: jidāran yurīdu an
yanqaḍḍo, ai yasquṭu fasyubbiha
mailuhu ila al-suqūti al-latī hiya
min šifāti al-ḥayyi dūna al-jamādi
wa al-majāzu al-mabniyyu `ala al-
tasybīhi yusamma isti`āran.

Contoh Majaz Isti'arah, firman
Tuhan: جدارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ (dinding
rumah yang akan runtuh), arti kata
ينقضّ adalah يَسْقُطُ. Kemiringan
dinding yang akan runtuh disamakan
dengan keinginan untuk runtuh,
yang merupakan ciri makhluk hidup
dan bukan benda mati. Majaz,

berdasarkan analogi ini, disebut Isti'arah.

Wa al-amru istid'āu al-fi`li bi al-qauli miman huwa dūnahu `ala sabīli al-wujūbi fa in kāna al-istid'āu mina al-musāwī sumiya iltimāsān wamina al-a`alasumiya su`ālān.

Amr adalah permintaan untuk melakukan suatu tindakan menggunakan kata-kata bawahan. Jika permintaan tersebut ditujukan kepada orang yang setara, maka disebut iltimas (permintaan). Jika ditujukan kepada atasan, maka disebut su'al (usulan).

Wa inlam yakun `ala sabīli al-wujūbi bi an juwwiza al-tarku faẓāhiruhu annahu laisa bi'amrin ai fī al-ḥaqīqati.

Adapun permintaan yang disampaikan tanpa sifat kewajiban, yakni tuntutan terhadap suatu perbuatan yang boleh untuk ditinggalkan, maka secara zahir bentuk permintaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *amar* dalam pengertian hakiki.

Wa al-ṣigatu al-dāllatu `alaihi if al naḥwu idrib wa akrim wa asyrab.

Shighat yang menunjukkan amr adalah افعل (berbuatlah), contoh اضرِب (pukullah) اكرم (mulyakanlah), (minumlah).

Wa hiya `inda al-itlāqi wa al-tajarrudi `ani al-qarīnati al-ṣārifati `an ṭalabi al-fi`li tuḥmalu `alaihi ai `ala al-wujūbi naḥwu aqīmū al-ṣalāta illā mā dalla al-dalīlu `ala

Jika rumusan ini bersifat absolut dan tidak disertai dengan rujukan yang menunjukkan adanya kewajiban untuk bertindak, maka harus dipahami sebagai wajib, misalnya,

anna al-murāda minhu al-nadbu أَقِيمُوا الصَّلَاةَ (menegakkan salat) QS. Al-An'am:72. Kecuali jika syighat tersebut menunjukkan melalui bukti bahwa itu adalah sunnah atau ibah (mubah), maka harus diarahkan kepada sunnah //9-verso// atau ibah.

Fakātibūhum in 'alimtum fihim Contoh ibahah QS. Al-Maidah:02: khairan wa izā ḥalaltum faṣṭādū. (Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu).

Wa qad 'ajma'ū 'ala 'adami Dalam hal ini, para ulama (ijma) wujūbi al-kitābati wa al-iṣṭiyādi. sepakat bahwa kontrak yang berkaitan dengan Kitabah dan berburu tidak bersifat wajib.

Wa lā yaqtaḍi al-takrāra 'ala al-Amr tidak memerlukan pengulangan ṣaḥīhi liannamā quṣidu bihi min (tindakan yang ditentukan) menurut taḥṣīli al-ma'mūri bihi pendapat umum. Hal ini karena yataḥaqqaqu bi al-marrati al-tujuan Amr, yaitu pelaksanaan wāḥidati wa al-aṣlu barā'atu al-tindakan yang ditentukan, telah zimmati mimmā zāda 'alaihā illā tercapai dengan sekali pelaksanaan. Dan hukum aslinya menyatakan izā dalla al-dalīlu 'ala qaṣdi al-bahwa seseorang tidak dapat takrāri fayū'malu bihi ka al-amri dimintai pertanggungjawaban lebih bi al-ṣalawāti al-khamisi wa al-dari sekali. Kecuali ada bukti yang amri biṣaumi ramaḍāna. membenarkan tujuan pengulangan, maka bukti tersebut harus diterapkan. Contohnya adalah perintah untuk shalat lima waktu

sehari dan perintah untuk berpuasa selama bulan Ramadhan.

Wa muqābilu al-ṣaḥīḥi annahu yaqtaḍi al-takrāri fayastau'abu al-ma'mūru bi al-maṭlūbi mā yumkinahu min zamāni al-'umri ḥaiṣu lā bayāna li'amadi al-ma'muri bihi li intifā'I nurajjihi ba'dihi 'ala ba'din.

Menurut muqabilus shahih, amr membutuhkan pengulangan, artinya orang yang diberi perintah tersebut harus melaksanakannya sebaik mungkin sepanjang hidupnya, kecuali ada penjelasan khusus mengenai durasi perintah tersebut.

Hal ini karena tidak ada faktor yang lebih menguntungkan satu pihak daripada pihak lain.

Wa lā yaqtaḍi al-faura lianna al-garaḍa minhu 'ijādu al-fi'li min gairi ikhtiṣāsin bi al-zamāni al-awwali dūna al-zamāni al-sāni wa qīla yaqtaḍi al-faura wa 'ala ḥalika qaulu man qāla innahu yaqtaḍial-tikrāra.

Amr tidak memerlukan pelaksanaan segera, karena tujuan Amr adalah realisasi suatu tindakan tanpa terikat pada batasan waktu awal, bukan pada waktu berikutnya. Menurut beberapa pendapat, Amr memerlukan pelaksanaan segera.

Dan menurut pendapat ini, versi pengajaran mensyaratkan bahwa Amr membutuhkan pengulangan.

Wa al-amru bi'ijādi al-fi'li amrun bihi wabimā lā yatimmu al-fi'lu illā bihi ka'amrin bi al-ṣalawāti 'amrun bi al-ṭahārati al-mu'addiyati ilaiḥa fainna al-ṣalāta lā taṣiḥḥu bidūni al-ṭahārati.

Perintah untuk melakukan suatu tindakan adalah perintah baik untuk tindakan itu sendiri maupun untuk segala sesuatu yang berkontribusi pada penyelesaiannya. Perintah untuk melaksanakan salat sekaligus

merupakan perintah untuk membersihkan diri, karena salat tidak sah tanpa pembersihan diri.

Wa iżā fu'ila bi al-binā'I lilmaf'ūli aial-ma'ma'muri bihi yakhruju al-ma'muri 'ani al-'uhdati ai 'uhdati al-amri wa yattaşifu al-fi'lu bi al-ijzā'i. Jika tindakan yang diperintahkan telah dilaksanakan, orang yang diperintahkan dibebaskan dari tuduhan, dan tindakan yang telah dilaksanakan dinyatakan ijza' (cukup).

//10-recto// Al-laẓi yadkhulu fī al-'amri wa al-nahyi wa mā lā yadkhulu haẓīhi tarjamatun yadkhulu fī khiṭābi Allāhi Ta'āla al-mu'minūna wa saya'ti al-kalāmu fī al-kuffāri wassāhi wa al-ṣābi wa al-majnūnu gairu dākhilīna fī al-khiṭābi li intifa'I al-taklīfi 'anhum. //10-recto// Orang-orang yang termasuk dalam perintah dan larangan, dan mereka yang tidak. Orang-orang beriman termasuk dalam perintah Allah, sedangkan orang-orang kafir akan ditangani kemudian. Orang-orang yang pelupa, anak-anak kecil, dan orang-orang yang sakit jiwa tidak tunduk pada perintah, karena mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Wa yu'maru al-sāhi ba'da ḡahābi al-sahwi 'anhu bikhairi khalali al-sahwi kaqadā'I mā fāthu mina al-ṣalāti wa ḡamāni mā atlafahu mina al-māli. Siapa pun yang melupakan sesuatu harus menggantinya saat bangun tidur, misalnya, mengganti salat yang terlewat dan mengganti kerugian yang telah mereka sebabkan.

Wa al-kuffāru mukhāṭabūna bifuru'I al-syarā'I wa bimā lā Orang-orang kafir menganiaya urusan syariat dan, pada saat yang

taṣiḥḥu illa bihi wa huwa al-islāmu liqaulihi ta'āla mā salakakum fī saqar qālū lam naku mina al-maṣallīna.

sama, hal yang menegaskan keabsahannya, yaitu Islam. Berdasarkan firman Allah SWT Al-Mudatsir: 42-43: (Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka?) Mereka menjawab: (Kami bukanlah termasuk orang-orang yang melaksanakan salat sebelumnya).

Wa fā'idatu khiṭābihim bihā 'iqābuhum 'alihā iz lā taṣiḥḥu minhum fū ḥālī al-kufri litawaqqufihā 'ala al-niyyati al-mutawaqqifati 'ala al-islāmi wa lā yu'ākhaḏūna bihā ba'da al-islāmi targīban fīhi.

Hukuman bagi orang-orang kafir terkait Furu' as-Syari'ah adalah mereka akan dihukum karenanya. Ini karena Furu' as-Syari'ah tidak sah bagi mereka dalam kekafiran mereka, karena Furu' as-Syari'ah membutuhkan niat yang keabsahannya bergantung pada syarat-syarat Islam. Setelah mereka masuk Islam, mereka tidak akan dibebani dengan Furu' as-Syari'ah untuk membujuk mereka masuk Islam.

Wa al-amru bisseyai'I nahyun 'an diddihi wa al-nahyu 'ani al-syai'I amrun biḍiddihi faizā qāla lahu uskun kāna nāhiyan lahu 'ani al-taḥarruki au lā tataḥarrak kāna amiran lahu bissukūni.

Perintah untuk melakukan sesuatu adalah larangan untuk melakukan kebalikannya. Jika seseorang berkata kepada orang lain, "Diam!", itu berarti mereka melarang orang tersebut untuk bergerak. Atau jika mereka berkata, "Jangan bergerak!",

itu berarti mereka memerintahkan orang tersebut untuk diam.

Wa al-nahyu `istid`ā`u ai ṭalabu al-tarki bi al-qauli mimman huwa dūnahu `ala sabīli al-wujūbi `ala wizāni mā taqaddama fi ḥaddi al-amri.

Nahi adalah tuntutan untuk menghentikan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah dan bersifat mengikat. Hal ini sesuai dengan definisi amr yang telah disebutkan sebelumnya.

Wa yadullu al-nahyu al-muṭlaqu syar'an `ala fasādi al-manhiyyu `anhu fi al-`ibādāti sawā`un //11-verso// nuhiya `anhā li`ainihā kaṣalāti al-ḥā`idi wa ṣaumihā au li`amrin lāzimin lahā kaṣaumi yaumi al-naḥri wa al-ṣalāti fi al-awqāti al-makrūhati.

Nahi dalam hukum Syariah menunjukkan ketidakabsahan (ketidakberlakuan) perbuatan yang dilarang dalam kaitannya dengan praktik keagamaan. Ini berlaku baik //11-verso// untuk perbuatan yang dilarang oleh unsur air (dalam konteks ibadah), seperti larangan salat dan puasa bagi wanita selama masa haid, maupun untuk perbuatan yang dilarang oleh unsur ibadah yang tetap, seperti larangan puasa pada hari Nahar (tanggal 10 Dzul Hijjah) dan larangan salat pada waktu yang tidak tepat.

Wa fi al-mu`āmalāti in raja'a ila nafsi al-`aqdi kamā fi bai'I al-ḥaṣāti au liamrin dākhilin fiḥā kamā fi bai'I al-malāqīḥi au liamrin khārijin `anhu lāzimin

Bahkan dalam hal Muamalah, jika larangan tersebut berkaitan dengan bentuk kontrak itu sendiri, seperti jual beli kerikil (hashat), atau jika Muamalah dilarang karena faktor

lahu kamā fi bai'I dirhamin
bidirhamaini fain kaana gaitu
lāzimin lahu ka al-wuḍū'I bi al-
mā'I al-magṣūbi maṣalan wa ka al-
bai'I waqta nidā'I al-jum'ati lam
yadullu 'ala al-fasādi khilāfan
limā yufhimuhu kalāmu la-
muṣannifi.

internal, seperti jual beli janin dalam kandungan, atau jika dilarang karena faktor eksternal yang terkait erat dengan Muamalah, seperti menjual satu dirham yang dibeli dengan dua dirham, maka larangan ini tidak menunjukkan keburukan perbuatan yang dilarang tersebut. Hal ini berbeda dengan kesimpulan yang ditarik dari pernyataan penulis.

Wa taridu ai tūjadu ṣīgatu al-amri
wa al-murādu bihi ai bi al-amri al-
ibāḥatu kamā taqaddama
awittahdīdu naḥwu 'I'malū
māsyi'tum awi al-taswiyatu
naḥwu iṣbiru au lā taṣbirū awi al-
takwīnu naḥwu kūnū qiradatan.

Shighat amr (dalam keadaan tertentu) ditemukan, sementara makna yang dimaksud adalah mubah, seperti pada contoh yang disebutkan di awal bab tentang amr. Ada juga kasus di mana makna yang dimaksud bersifat mengintimidasi, seperti: "Lakukan sesukamu!", atau menyamakan dua keadaan, misalnya: "Bersabarlah atau tidak sabarlah," atau misalnya: "jadilah kalian kera yang hina...".

Wa ammā al-'āmu fahuwa mā
'amma syai'aini faṣā'idan min
gairi ḥaṣrin min qaūlihi 'amamtu
zaidan wa 'amran bi al-'aṭā'i wa
'amamtu jamī'a al-nāsi bi al-'aṭā'i
ai syamiltuhum bihi fifi al-'āmi
syumūlun.

Istilah "am" menunjukkan ungkapan yang mencakup dua hal atau lebih tanpa batasan. Istilah ini berasal dari pernyataan "Aku akan memberikan pengumuman kepada Zaid dan Umar dengan satu hadiah" dan "Aku akan memberikan pengumuman

kepada seluruh umat dengan satu hadiah," yang berarti Aku akan membagikan hadiah itu secara merata di antara mereka. Istilah "am" menyiratkan pembagian yang sama rata.

Wa al-fāzuhu al-maudū'atu lahu Ada empat jenis ekspresi yang
arba'atun al-ismu al-wāḥidu al- digunakan sebagai ekspresi umum.
mu'arrafi bi al-alifi wa al-lāmi
naḥwu inna al-insāna lafi khusrin 1. Kata benda sederhana yang
illa al-laḏina `amanū. didefinisikan dengan alif lam,

misalnya:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian”

Wa al-jam'I al-mu'arrafi bi al- 2. Bentuk jamak yang dibentuk
lāmi naḥwu faqtulū al-musyrikīna. dengan alif lam, misalnya:

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ "Maka bunuhlah orang-orang musyrik".

Wa al-asmā'u al-mubhamatu 3. Kata benda tak tentu, misalnya من
kaman fīman ya'qilu kaman bagi yang mempunyai pengertian,
dajhala dāri fahuwa āminun. contoh:

مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ آمِنٌ

Wa mā fīmā //12-verso// lā ya'qilu "Barangsiapa masuk rumahku, maka
naḥwu mā jā`ani minka dia aman"
'akhaḥtuhu. مَا //12-verso// bagi yang belum

paham, contoh:

Wa ayyu fi al-jamī'i ai man
ya'qilu wa mā lā ya'qilu naḥwu ai مَا جَاءَنِي مِنْكَ أَخَذْتُهُ
'abīdī jā`aka faḥsin ilaihi. "Apa pun yang datang darimu, aku
akan mengambilnya."

Wa ayyu al-asyyā'i aradtu
'a'taitukum. أَيِ baik istifham, syarath, atau
maushul, untuk semua, yaitu baik

Wa aina fi al-makāni naḥwu aina untuk orang yang bijaksana maupun
takun akun. yang tidak rasional, misalnya:

Wa mata fi al-zamāni naḥwu mata أَيُّ عِبِيدِي جَاءَكَ أَحْسَنُ إِلَيْهِ "Siapapun
syi`ta ji`tuka. hamba-Ku yang datang kepadamu,
berbuat baiklah padanya."

Wa mā fi al-istifhāmi naḥwu mā وَأَيُّ الْأَشْيَاءِ أَرَدْتَ أُعْطِيكَهُ
'indaka. "Apa pun yang
kamu inginkan, aku akan

Wa al-jazā'i naḥwu mā ta'mal memberikannya kepadamu."
tujza bihi.

أَيْنِ menunjukkan lokasi, misalnya:

Wa fi nuskhatin wa al-khabari
badala al-jazā'i naḥwu 'amiltu mā أَيْنَمَا تَكُنْ أَكُنْ مَعَكَ
'amilta wa gairihi ka al-khabari "Di mana pun kamu berada, aku
'ala nuskhati al-ūla wa al-jazā'I akan bersamamu."
'ala al-sāniyati.

مَتَى menunjukkan waktu.

Contoh: مَتَى شِئْتَ جِئْتُكَ

"Kapan pun kamu mau, aku akan datang kepadamu."

ما menunjukkan Istifham.

Contoh:

Kami adalah عِنْدَكَ

"Ada apa?"

... Dan untuk Jaza',

Contoh: مَا تَعْمَلُ تُجْزَى بِهِ

"Apa pun yang kamu lakukan, kamu akan diberi pahala."

Dalam beberapa manuskrip, pesan tersebut diungkapkan sebagai pengganti kata "jaza," misalnya:

عَمِلْتُ مَا عَمِلْتُ

"Aku akan melakukan apa pun yang kamu lakukan."

Dan seterusnya, sesuai dengan pesan menurut manuskrip pertama atau Jaza' menurut manuskrip kedua.

Wa lā fī al-nakirāti nahwu lā rajula fi al-dāri.

4. Lafadz لَا, digunakan dalam isim-isim nakirah, contoh:

لَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ

“Tidak ada laki-laki di rumah.”

Wa al-‘umūmu min šifāti al-nuṭqi wa lā yajūzu da’wa al-‘umūmi fi gairihi mina al-fi’li wa mā yajri majrāhu kamā fi jam’ihi ṣallallahu ‘alaihi wa sallama baina al-ṣalātaini fi al-safari rawāhu al-bukhāri fainnahu lā ya’ummu al-safara al-ṭawīla wa al-qaṣīra fainnahu innamā yaqa’u fi wāḥidin minhumā wa kamā fi qaḍā’ihi bi al-syuf’ati liljāri rawāhu al-nasā’iyyu ‘ami al-ḥusni mursalan fainnahu lā ya’ummu kulla jārin liḥtimāli khuṣūṣiyyati fi ḡalika al-jāri.

Umum adalah bagian dari karakteristik suatu pernyataan. Tidak diperbolehkan mengklaim generalitas untuk hal-hal selain pernyataan, seperti tindakan atau hal-hal serupa. Hal yang sama berlaku untuk pertanyaan tentang shalat berjamaah Nabi Muhammad (saw) ketika bepergian, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hal ini (perjalanan yang dimaksud), generalitas tidak dapat diterapkan pada perjalanan jarak jauh dan jarak dekat. Dan shalat berjamaah tidak hanya terjadi pada salah satu dari dua kasus tersebut. Contoh lain adalah hukum Nabi Muhammad (saw) bahwa hak prioritas pembelian adalah milik tetangga, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Hasan dalam bentuk hadits mursal. Hukum ini tidak dapat diterapkan secara umum kepada semua tetangga, karena mungkin saja ketentuan khusus berlaku bagi mereka.

Wa al-khāṣu yuqābilu al-‘āma fayuqālu fihi mā lā yatanāwalu

Istilah "khash" dikontraskan dengan istilah "am." Definisinya

syai`aini faṣā'idan min gīri ḥaṣrin
naḥwu rajulin wa rajalaini wa
ṣalāṣati rijālin.

menggambarkannya sebagai istilah
yang tidak mencakup dua atau lebih
makna tanpa batasan. Contoh istilah
tersebut: رجل رجلين، ثلاثة رجال

Wa al-takḥṣīṣu tamīzu ba'di al-
jumlati ai ikhrājuhu ka al-ikhrāji
al-mu'āhadaini //13-recto// min
qaulihi ta'āla faqtulu al-
musyrikīna.

Tahshish berarti membedakan
sebagian dari kerumunan atau
mengecualikan (menyingkirkan)
sebagian dari kerumunan, seperti
yang terjadi pada orang kafir
Mu'ahad //13-recto// dari firman
Tuhan: "Oleh karena itu bunuhlah
orang-orang musyrik."

Wa huwa yanqasimu ila muttāṣilin
wā munfaṣilin fa al-muttaṣilu al-
istisnā'i wa saya'ti miṣāluhu wa
al-syarṭu naḥwu `akrim bani
tamīmin in jā'uka ai al-jā'ina
minhum wa al-taqyīdu bi al-ṣifati
naḥwu akrim bani tamīmin al-
fuqahā'a.

Mukhashish (pentahshish) dibagi
menjadi muttashil dan munfashil.
Muttashil meliputi:

1. Istitsna', yang akan dibahas
kemudian. Contohnya meliputi:
2. Syarat, misalnya:
3. Taqyid (pembatasan) dengan
shifat, misalnya: "Hormatilah Bani
Tamim, orang-orang yang berilmu
dalam Fiqh."

Wa al-istisnā'u ikhrāju mā laulāhu
ladakhāla fī al-kalāmi naḥwu jā'a
al-qamu illā zaidan.

'Istitsna' berarti mengecualikan
sesuatu yang, jika tidak terjadi, akan
termasuk dalam sebuah kata.
Contoh: "Orang-orang datang,
kecuali Zaid."

Wa innamā yuṣiḥḥu al-istisna bisyarṭi an baiqa mina al-mustaṣna minhu syai`un naḥwu lahu `alayya `asyratun illā tis`atan.

Falau qāla illā `asyratan lam yaṣiḥḥa wa talzamuhu al-`asyratu.

Istitsna' dianggap sah selama masih ada sebagian mustatsna minhu. Contoh: "Baginya, sepuluh ditanggung oleh saya, kecuali sembilan."

Jika seseorang berkata: **إِلَّا عَشْرَ** (kecuali sepuluh), maka pengecualian ini tidak berlaku, dan orang tersebut tetap wajib membayar sepuluh.

Wa min syurūṭihi an yakūna muttaṣilan bi al-kalāmi falau qāla jā`a al-fuqahā`u ṣumma qāla ba`da yaumin illā zaidan lam yaṣiḥḥa.

Salah satu syarat sahnya suatu Istitsna' adalah harus berhubungan dengan kata (dalam pengucapan). Jika seseorang berkata, "Para ulama fiqih telah datang," dan kemudian sehari kemudian berkata, "Kecuali Zaid," maka Istitsna' tersebut dianggap tidak sah.

Wa yajūzu taqdīmu al-mustaṣna `ala al-mustaṣna minhu naḥwu mā qama illā zaidan aḥadun.

Diperbolehkan menempatkan mustastna sebelum mustatsna minhu. Contoh: "Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Zaid."

Wa yajūzu al-istiṣnā`u mina al-jinsi kamā taqaddama wa min gairihi naḥwu jā`a al-qaumu illā al-ḥamīri.

Diperbolehkan juga untuk membuat pengecualian satu jenis, seperti pada contoh sebelumnya, dan jenis lainnya, misalnya: "Semua orang datang kecuali Himar".

Wa al-syurṭu al-mukhaṣṣiṣu yajūzu an yataqaddama ‘ala al-masyrūṭi nahwu in jā’aka banū tamīmin fakrimhum.

Kondisi yang dianggap sebagai Pentakhsish dapat ditangani dengan prioritas di atas Mashrut (yang tunduk pada kondisi tersebut). Contoh: "Jika Bani Tamim datang kepadamu, maka hormatilah mereka!"

Wa al-muqayyadi bi al-ṣifati yuḥmalu ‘alaihi al-muṭlaqu karraqabati quyyidat bil īmāni fī ba’ḍi al-mawāḍi’i kamā fī kaffārati al-qatli wa uṭliqat fī ba’ḍi al-mawāḍi’i kamā fī kaffarati al-ẓihāri fayuḥmalu al-muṭlaqu ‘ala al-muqayyadi iḥtiyātan.

Rumusan yang dibatasi oleh atribut berfungsi sebagai dasar untuk rumusan absolut. Misalnya, ungkapan الرِّقْبَةُ (budak yang dibatasi) oleh الإيمان (iman) digunakan dalam beberapa konteks, seperti penebusan dosa pembunuhan, dan dalam konteks lain, seperti penebusan dosa sumpah dhihar, ungkapan tersebut bersifat absolut. Oleh karena itu, ungkapan absolut diselaraskan dengan cermat dengan ungkapan yang dibatasi.

Wa yajūzu takhṣiṣu al-kitābi bi al-kitābi nahwu //14-verso// qauluhu ta’āla walā tankihū al-musyrikāti khuṣṣa biqaulihi ta’āla wa al-muḥṣanātu mina al-laẓīna ‘ūtū al-kitāba min qablikum ai ḥillun lakum.

Diperbolehkan (1) Mentakhsish Al-Kitab dengan Al-Kitab, contoh firman Allah: //14-verso// “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik.” Mentakhsish dengan firman Allah: “Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan mereka di

antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu.”

Wa yajūzu takhṣīsu al-kitābi bi al-sunnati katakhṣīsi qaulihi ta’āla la yūṣīkumu Allāhu fī aulādikum ila `akhirihi al-syāmili lilwaladi al-kāfiri biḥadīdī al-ṣaḥīḥaini lā yariṣu al-muslimu al-kāfira wa lā al-kāfiru al-muslima.

(2) Penjelasan Al-Quran oleh Sunnah, seperti penjelasan dalam firman Allah: “Allah telah menetapkan bagi kalian tentang (pembagian warisan) anak-anak kalian... dan seterusnya, yang juga mencakup anak-anak orang kafir.” Ditakhsish dengan hadits sahih Bukhari-Muslim: “Seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari seorang Muslim.”

Wa takhṣīsu al-sunnati bi al-kitābi katakhṣīsi ḥadīsi al-ṣaḥīḥaini lā yaqbalu Allāhu ṣalāta aḥadikum izā aḥdaṣa ḥatta yatawaḥḍa`a biqaulihi ta’āla wa in kuntum marḍai ila qaulihi falam tajidū mā`an fataymmamū wa in waradat al-sunnati bi al-tayammumi aiḍan ba`da nuzūli al-`Ayati.

(3) Mentakhsish as-Sunnah dengan Al-Kitab, sebagaimana dalam hadits sahih Bukhari-Muslim: “Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika ia sakit hingga ia berwudu.” Ditakhsish dengan firman Allah: “Dan jika kamu sakit... hingga... dan kamu tidak dapat bernapas, maka bertayammumlah.” 45. Meskipun As-Sunnah juga menjelaskan tayammum setelah turunnya ayat ini.

Wa takhṣīṣu al-sunnati bi al-sunnati katakhṣīṣi ḥadīṣi al-ṣaḥīḥaini fīmā saqati al-samā`u al-`usyru biḥadīṣihimā laisa fīmā dūna khamsati ausuqin ṣadaqatun.

(4) Mentakhsish as-Sunnah dengan as-Sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih Bukhari-Muslim: “Bagi tanaman yang diairi dengan air hujan, ada kewajiban zakat sepersepuluh.” Ditakhsish dengan hadits sahih Bukhari-Muslim: “Tidak ada kewajiban zakat untuk hasil panen yang jumlahnya kurang dari lima Wasq.”

Wa yajūzu takhṣīṣu al-nuṭqi bi al- qiyāsi wa na`ni bi al-nuṭqi qaula Allāhu ta`āla wa qaula al-raūli ṣallallāhu `alaihi wa sallama li `anna al-qiyāsa yastanidu ila naṣṣin min kitābi Allāhi ta`āla au sunnatin fa ka`annah al-mukhaṣṣiṣu.

(5) Mentakhsish ucapan dengan qiyas, maksud ucapan di sini adalah firman Allah swt dan sabda Rasulullah saw. Hal ini dikarenakan qiyas selalu disandarkan pada dalil nash, baik berupa Al-Kitab maupun as-Sunnah, sehingga seolah-olah nash inilah pentakhsish-nya.

Wa al-mujmalu mā yaftaqiru ila al-bayāni naḥwu ṣalāṣatu qurū`in fa innahu yahtamilu al-aṭhāra wa al-ḥaiḍa li isytirāki al-qur`i baina al-ḥaiḍi wa al-zuhri.

Mujmal adalah istilah yang memerlukan penjelasan. Contohnya adalah ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ, di mana istilah ini dapat berarti "suci" dan "menstruasi," karena istilah قُرُوءٍ musytarak (bersama) memiliki arti "menstruasi" dan "suci."

Wa al-bayānu ikhrāju al-sya`i min ḥayyizi al-isykāli //15-recto// ila

Bayan berarti mengubah sesuatu dari keadaan yang tidak jelas //15-recto// menjadi keadaan yang

ḥayyizi al-tajalli ai al-idāḥi wa al-mubayyani huwa al-naṣṣu.

transparan atau jelas. Mubayyan (dasar pembuktian yang dinyatakan) adalah teks.

Wa al-naṣṣu mā lā yaḥtamilu illa ma'nān wāḥidan kazaidin fī ra'aitu zaidan wa qīla mā ta'wīluhu tanzīluhu naḥwu faṣiyāmu ṣalāṣati ayyāmin bi annahu bi mujarradi mā yunazzalu yufhamu ma'nāhu.

Nash adalah ungkapan yang hanya memiliki satu makna. Misalnya, ungkapan رَأَيْتُ زَيْدًا dalam contoh رَأَيْتُ زَيْدًا. Menurut pandangan lain, Nash adalah ungkapan yang maknanya dijelaskan berdasarkan penggunaannya. Contoh: "Maka seseorang harus berpuasa selama tiga hari." Makna ayat ini dapat dipahami hanya dari susunan katanya.

Wa huwa muystaqun min manṣati al-'arusi wa huwa al-kursiyyu li irtifā'ihī 'ala gairihī fī fahmi ma'nāhu min gairi tawaqufin.

Kata "nash" berasal dari kata "pelaman pengantin" atau "kursi", karena memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan istilah lain karena maknanya tidak bergantung pada faktor lain.

Wa al-zāhiru mā iḥtamala amaraini aḥaduhumā aẓharu mina al-'akhari ka al-asadi fī ra'aitu al-yauma 'asadan fa innahu zāhirun fī al-hayawāni al-muftarisi lianna al-ma'na al-ḥaqīqi muḥtamilun lirrajuli al-syujā'I badalahu.

Istilah "dhahir" merujuk pada ungkapan yang memiliki dua kemungkinan makna, salah satunya lebih pasti daripada yang lain. Misalnya, ungkapan الأسد dalam contoh: رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَسَدًا (Saya melihat seekor singa hari ini). Ungkapan ini termasuk dalam kategori ungkapan dhahir yang memiliki arti "binatang

buas," karena makna sebenarnya, sebagai pengganti makna pertama, dapat diterjemahkan sebagai "pria pemberani."

Fa in ḥumila al-lafzu ‘ala al-ma’na al-akhari yusamma mu`awwalan wa innamā yu`awwalu bi al-dalīli kamā qāla wa yu`awwalu al-zāhiru bi al-dalīli wa yusamma zāhiran bi al-dalīli ai kamā yusamma mu`awwalan wa minhu qauluhu ta’āla wa al-samā’a banaināhā bi aidin zāhiruhu jam’u yadin wa ḥalika muḥālun fi ḥaqqi Allāhi ta’āla faṣurifu ila ma’na al-quwwati bi al-dalīli al-‘aqli al-qāṭi’i.

Ketika ungkapan tersebut merujuk pada makna yang berbeda (makna kedua), maka disebut muawwal. Dan menta’wil harus mengandalkan bukti, sebagaimana dinyatakan oleh penulis: “Ungkapan dhahir dapat diartikan dengan bukti dan disebut ‘dhahir bi ad-dalil,’ sebagaimana ungkapan ini juga dapat disebut muawwal. Contohnya adalah firman Allah (swt): وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

“Dan Kami menciptakan langit dengan kekuatan Kami.” 48

Ungkapan أَيْدٍ dalam dhahir adalah bentuk jamak dari kata يَدٍ (tangan). Namun, hal ini mustahil bagi Allah (swt). Oleh karena itu, ungkapan tersebut ditafsirkan dengan bantuan bukti berupa kepastian rasional sebagai berarti قُوَّةٌ (kekuatan).

Bābu al-afālu

Hāzihi tarjimatun fi’lu ṣāḥibi al-syarī’ati ya’ni al-nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallama a yakhlū imam

Bab Al-Af’al

Tindakan pemilik (pewaris) syariat, yaitu Nabi Muhammad (saw), terkadang dilakukan sebagai

an yakūna ‘ala wajhi al-qurbati wa al-ṭā’ati aula yakūnu.

perkiraan dan ketaatan, tetapi terkadang tanpa unsur-unsur tersebut.

Fa in kāna ‘ala wajhi al-qurbati wa al-ṭā’ati fain dalla dalīlun ‘ala al-ikhtiṣāsi bihiyuhmilu ‘ala //16-**recto**// al-ikhtiṣāsi kaziyyādatihi fī al-nikāhi ‘ala arba’ati niswatin wain lamyadullu dalīlun lā yakhtaṣṣu bihi lianna Allāhi uswatun ḥasanatun fayuhmalu ‘ala al-wujūbi ‘inda ba’ḍi aṣḥābinā fī ḥaqqihi wa ḥaqqinā li annahu al-aḥwaṭu wa min aṣḥābinā man qāla yuhmalu ‘ala al-nadbi liannah al-muḥaqqaqi ba’da al-ṭalabi wa minhum man qāla yutawaqqafu fīhi lita’ārudi al-adillati fī ḥalika.

Jika perbuatan ini dipahami sebagai tindakan mendekatkan diri dan menaati, maka jika ditemukan bukti yang secara khusus berlaku untuk Nabi //16-**recto**//, maka perbuatan itu secara khusus ditujukan untuk Nabi, sebagaimana Nabi menikahi lebih dari empat istri. Jika tidak ada bukti seperti itu, maka perbuatan ini tidak secara khusus berkaitan dengan Nabi. Karena Allah (swt) berfirman dalam Al-Ahzab (ayat 21): “Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik pada diri-Nya.” Kemudian, menurut sebagian ulama fiqih Islam (Ashhab Syafi’iyyah), perbuatan ini dianggap wajib bagi Nabi dan kita, karena ini lebih bijaksana. Sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan ini dianggap Sunnah, karena ini lebih kredibel sesuai dengan persyaratannya. Ulama lain mengatakan bahwa perbuatan ini ditanggihkan, karena bukti yang mereka gunakan untuk menyatakan

perbuatan ini wajib dan Sunnah saling bertentangan.

Fa inkāna ‘ala wajhi gairi wajhi al-qurbati wa a-ṭā’ati fayuhmalu ‘ala al-ibāhati ka al-akli wa l-syurbi fi haqqihi wa haqqanā.

Jika tindakan ini mengandung unsur selain mendekat dan menaati, maka tindakan itu mubah (diperbolehkan), seperti makan dan minum, baik bagi Nabi maupun bagi kita.

Wa ‘iqrāru ṣāḥibi al-syarī’ati ‘ala al-qauli min aḥadin huwa qaulu ṣāḥibi al-syarī’ati ai kaqaulihi wa iaqrāruhu ‘ala al-fi’li min aḥadin kafi’lihi liannah ma’sūmun ‘an an yuqirra aḥadan ‘ala munkarin misālu ḥalika iqrāruhu ṣallallāhu ‘alaihi wa sallama ‘abā bakrin ‘ala qaulihi bi ‘I’tā’I salbi al-qatīli liqātīlihi wa iqrāruhu khālidabna al-walīdi ‘ala akli al-ḍabbi mutafaqqun ‘alaihimā.

Pengakuan (Iqrar) seseorang yang taat syariat mengenai pernyataan orang lain memiliki status yang sama dengan pernyataan orang tersebut sendiri. Artinya, pengakuan tersebut setara dengan pernyataan orang tersebut sendiri. Demikian pula, pengakuan seseorang yang taat syariat mengenai perbuatan orang lain memiliki status yang sama dengan perbuatan orang tersebut sendiri. Hal ini karena orang yang taat syariat menghindari pengakuan atas pelanggaran orang lain. Contoh pengakuan yang disebutkan di atas adalah pengakuan Nabi Muhammad SAW atas pernyataan Abu Bakar bahwa ia akan memberikan rampasan (harta rampasan) musuh-musuhnya yang terbunuh kepada para pembunuh. Contoh lain adalah pengakuan Nabi Muhammad SAW

atas perbuatan Khalid bin Walid yang memakan dhab (biawak Arab). Kedua hal tersebut diriwayatkan dalam Muttafaq alaih.

Wa mā fu'ila fī waqtihi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam fī gairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu faḥukmuhu hukmu mā fu'ila fī majlisihi ka'ilmīhi biḥalfi abi bakrin raḍiyallāhu 'anhu annahu lā ya'kulu al-ṭa'āma fī waqti gaiḥihi ṣumma akala lammā ra'a al-akla khairan lahu kamā yu'khaḥu min ḥadīsi muslimin fī al'aṭ'imati.

Perbuatan yang dilakukan di luar jamaah Nabi selama masa hidupnya, dan yang diketahui oleh beliau tanpa persetujuannya, diperlakukan sebagai perbuatan yang dilakukan di dalam jamaah beliau. Ini mirip dengan bagaimana Nabi (shalawat dan salam kepadanya) mengetahui sumpah Abu Bakar (semoga Allah meridainya) untuk tidak makan ketika sedang emosi, dan Abu Bakar kemudian mulai makan lagi setelah menyadari bahwa makan lebih baik baginya. Ini mirip dengan pernyataan yang dikutip oleh Hr. Muslim dalam surat Ath'imah.

//17-verso// Wa ammā al-naskhu fa ma'nāhu lughatan al-izālatu, yuqālu nasakhati al-syamsu al-zilla idzā azālathu wa rafa'at-hu bi inbisāṭihā. Wa qīla ma'nāhu al-naqlu min qawlihim nasakhtu mā fī al-kitābi idzā naqaltuhu bi asykalī kitābatihī.

//17-verso// Nasakh secara harfiah berarti "memadamkan." Ada yang mengatakan, "Matahari telah memadamkan bayangan," ketika cahaya terang matahari menutupi baik sinar maupun bayangan. Menurut pandangan lain, nasakh berarti "memindahkan." Ini berasal dari ungkapan Arab "Aku

memindahkan isi buku," yang mengacu pada memindahkannya bersama dengan teks aslinya.

Wa ḥadduhu syar‘an al-khiṭābu al-dāllu ‘alā raf‘i al-ḥukmi al-tsābiti bi al-khiṭābi al-mutaqaddimi ‘alā wajhin law lāhu lakāna tsābitan ma‘a tarākhīhi ‘anhu. Hādzā ḥaddu al-nāsikh, wa yu’khadzu minhu ḥaddu al-naskhi bi annahu raf‘u al-ḥukmi al-madzkūrī bi khiṭābin ilā ākhirihi ayy raf‘u ta‘alluqihi bi al-fi‘li.

Definisi Nasakh dalam hukum Islam adalah instruksi yang menunjukkan pencabutan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Hukum tersebut tetap berlaku kecuali jika instruksi kedua dikeluarkan setelah jangka waktu tertentu sejak instruksi pertama. Penjelasan ini adalah definisi Nasikh (bukti pencabutan). Dari makna Nasikh inilah, definisi Nasakh diturunkan: pencabutan hukum yang disebutkan di atas melalui khithab, dan seterusnya. Dalam pengertian ini, hubungan antara hukum dan tindakan manusia terputus.

Fa kharaja bi qawlihi al-tsābiti bi al-khiṭābi raf‘u al-ḥukmi al-tsābiti bi al-barā’ati al-aşliyyati, ayy ‘adamu al-taklīfi bi syay’in.

Dari kata-kata penulis, "yang telah ditetapkan sebelumnya," jelas bahwa pencabutan hukum yang ditetapkan berdasarkan bara'ah ashliyah (tidak adanya kewajiban awal), yaitu tidak adanya tuntutan untuk suatu tindakan, dikecualikan.

Wa bi qawlinā bi khiṭābin al-
ma'khūdzu min kalāmihi al-raḥu
bi al-mauti wa al-junūni.

Dari pernyataan saya (sebagai
pensyarah) “menggunakan khithab”
(untuk menggunakan bentuk
sapaan), yang berasal dari ucapan
penulis, jelas bahwa hukum
ditangguhkan karena kematian dan
gangguan jiwa.

Wa bi qawlihi ‘alā wajhin ilā
ākhirih mā law kāna al-khiṭābu al-
awwalu mughayyan bi ghāyatin
aw mu'allalan bi ma'nān wa
ṣurriḥa bi al-khiṭābi al-tsānī bi
muqtaḍā dzālika fa innahu lā
yusammā nāsikhan li al-awwali.
Mitsāluhu qawluhu ta'ālā: idzā
nūdiya li al-ṣalāti min yawmi al-
jumu'ati fa is'aw ilā dzikri Allāhi
wa dzarū al-bay'a.

Penggunaan frasa "dengan cara
berikut... dan seterusnya" oleh
penulis menunjukkan bahwa
pernyataan pertama dibatasi oleh
suatu batasan atau alasan, sedangkan
pernyataan kedua menjelaskan
kesimpulan yang ditarik dari batasan
dan alasan tersebut. Oleh karena itu,
pernyataan kedua tidak dapat
dianggap sebagai sanggahan
terhadap pernyataan pertama.
Sebuah contoh dari firman Allah
dalam Surah Al-Jum'ah: 9: "Apabila
seruan shalat Jumat
dikumandangkan, maka
bersegeralah berhitung-hitunglah
Allah dan tinggalkanlah
perdagangan."

Fa taḥrīmu al-bay'i mughayyan bi
inqiḍā'i al-jum'ati fa lā yuqālu
anna qawluhu ta'ālā: fa idzā
quḍiyati al-ṣalātu fa intasyirū fī al-

Larangan transaksi jual beli terbatas
pada waktu setelah shalat Jumat.
Dengan demikian, Allah berfirman
dalam Surah Al-Jum'ah: 10:

arḍi wa ibtaghū min faḍli Allāhi "Setelah shalat selesai, maka nāsikhun //18-recto// li al-awwali, berhamburanlah kalian di muka bal bayyana ghāyata al-taḥrīmi. bumi dan mohonlah rahmat Allah." Wa kaẓālika qawluhu ta‘ālā: wa Ini tidak dapat dianggap sebagai ḥurrima ‘alaykum ṣaydu al-barri pencabutan dari //18-recto// seruan mā dumtum ḥuruman. pertama, tetapi (ayat ini) hanya memperjelas batasan dari apa yang tidak diperbolehkan. Contoh lain adalah firman Allah (swt) dalam Al-Ma'idah: 96: "Dan diharamkan bagi kalian berburu binatang darat pada waktu ihram."

Lā yuqālu nasakhahu qawluhu Tidak dapat dikatakan bahwa ayat di ta‘ālā: wa idzā ḥalaltum fa iṣṭādū. atas telah dibantah oleh firman Allah dalam Surah Al-Maidah:02: “Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka kamu boleh berburu.”

Li’anna al-taḥrīma li al-iḥrāmi wa Karena berburu dilarang, karena qad zāla. Wa kharaja bi qawlihi mengakibatkan hilangnya status Ihram. Penulis menyatakan: al-khiṭābi min ṣifatin aw syarṭin “Setelah jangka waktu tertentu, aw istitsnā’. kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan Khithab, seperti Shifat, Syarat, dan Istitsna.”

Wa yajūzu naskhu al-rasmi wa Diperbolehkan menyalin Kitab Suci baqā’u al-ḥukmi naḥwau al- dan menetapkan hukum. Contoh: syaikhu wa al-syaikhātu idzā "Jika seorang pria tua dan seorang

zanayā farjumūhumā al-battata. wanita tua berzina, maka mereka pasti akan dirajam."

Qāla ‘Umaru raḍiya Allāhu ‘anhu Sayyidina Umar (semoga Allah fa innā qad qara’nāhā, rawāhu al-meridainya) berkata: “Aku memang Syāfi’ī wa ghayruhu, wa qad telah membaca ayat ini,” yang rajama Rasūlu Allāhi ṣallā Allāhu diriwayatkan oleh Imam As-Syafi’i ‘alayhi wa sallama al-muḥṣanīna dan lainnya. Dan Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam al-murādu bi al-syaikhi wa al-memerintahkan agar dua orang syaikhati. pezina dirajam, yang diriwayatkan oleh Muttafaq (semoga Allah meridainya). Kedua orang ini yang dimaksud dengan الشيخ dan الشیخة.

Wa naskhu al-ḥukmi wa baqā’u al-Diperbolehkan juga untuk rasmi nahwa: wa alladzīna mengubah hukum dan yatawaffawna minkum wa mendefinisikan ketentuan-yadharūna azwājan waṣiyyatan li ketentuannya. Misalnya: “Dan azwājihim matā’an ilā al-ḥawli, al-orang-orang di antara kamu yang naskhu bi āyati: yatarabbaṣna bi meninggal dunia meninggalkan anfusihinna arba‘ata asyhurin wa seorang istri, hendaklah mereka ‘asyran. meninggalkan wasiat kepada istri mereka berupa nafkah selama satu tahun.” Hal ini digantikan oleh ayat “(Para wanita hendaknya) berhasrat (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari.”

Wa naskhu al-amrayni ma'an Dan juga hukum dan Rosm secara
 nahwa ḥadītsi Muslimin 'an bersamaan. Contoh HR Muslim dari
 'Ā'isyata: kāna fīmā nuzila 'asyr 'Aisyah (semoga Allah meridainya):
 raḍa'ātin ma'lūmātin yuḥarrimna "Ada sepuluh peristiwa yang
 fa nusikhna bi khamsin diketahui dalam wahyu yang
 ma'lūmātin yuḥarrimna. menjadikan seseorang mahram."

"Ada sepuluh peristiwa yang
 diketahui yang menjadikan
 seseorang mahram." بِخَمْسَةِ مَعْلُومَاتٍ
 يُحَرِّمَنَّ

"Lima peristiwa menyusui yang
 diketahui dapat menjadikan
 seseorang mahram."

Wa yanqasimu al-naskhu ilā Nasakh terbagi menjadi Nasakh
 badalin wa ilā ghayri badalin. Al- dengan substitusi dan Nasakh tanpa
 awwalu kamā fī naskhi istiqbālī substitusi. Bagian pertama seperti
 Bayti al-Maqdisi bi istiqbālī al- Nasakh menghadap Baitul Maqdis
 Ka'bati wa sayatī. Wa al-tsānī dan menghadap Ka'bah, dan akan
 kamā fī qawlihi ta'ālā: idzā dijelaskan kemudian. Bagian kedua
 nājaytum al-rasūla fa qaddimū seperti dalam firman Allah (swt):
 bayna yaday najwākum "Apabila kamu mempunyai
 sadaqatan. percakapan pribadi dengan
 Rasulullah, berikanlah sedekah
 (kepada fakir miskin) sebelum
 percakapanmu."

Wa ilā mā huwa aghlaẓu ka naskhi Ada pula penafsiran yang lebih
 //19-verso// al-takhyīri bayna serius, seperti penafsiran //19-
 ṣaumi ramadāna wa al-fidyati ilā verso//, yang menurutnya seseorang
 ta'yīni al-ṣawmi. Qāla ta'ālā: wa dapat memilih antara berpuasa

‘alā alladzīna yuṭīqūnahu fidyatun selama Ramadan dan membayar
ilā qawlihi ta‘ālā: fa man syahida fidyah, dengan puasa ditetapkan
minkumu al-syahrā fa lyaṣumhu. sebagai satu-satunya kewajiban.
Allah berfirman: “Dan orang-orang
yang mengalami kesulitan (karena
tidak berpuasa) wajib membayar
fidyah.” Hingga Allah berfirman:
“Barangsiapa di antara kamu yang
berada di bulan ini, hendaklah ia
berpuasa di bulan ini.”

Wa ilā mā huwa akhaffu ka naskhi Dan versi alternatifnya lebih ringan,
qawlihi ta‘ālā: in yakun minkum seperti penafsiran firman Allah:
‘isyrūna ṣābirūna yaglibū “Jika ada dua puluh orang yang
mi’atayn bi qawlihi ta‘ālā: fa in sabar di antara kalian, mereka akan
yakun minkum mi’atun ṣābiratun mampu mengalahkan dua ratus
yaglibū mi’atayn. musuh,” dengan firman Allah: “Jika
ada seratus orang yang sabar di
antara kalian, mereka akan mampu
mengalahkan dua ratus orang kafir.”

Wa yajūzu naskhu al-kitābi bi al- Diperbolehkan menimpa kitab
kitābi kamā taqaddama fī āyatayi dengan kitab lain, seperti pada
al-‘iddati wa āyatayi al- contoh sebelumnya dalam dua ayat
muṣābarati. tentang 'iddah dan mushabarah
(bertahan dalam peperangan).

Wa naskhu al-sunnati bi al-kitābi Dan mengganti Sunnah dengan
kamā taqaddama fī istiqbāli Bayti Kitab, seperti pada contoh
al-Maqdisi al-tsābiti bi al-sunnati sebelumnya mengenai orientasi ke
al-fi‘liyyati fī ḥadītsi al-Ṣaḥīḥayn Baitul Maqdis, yang ditetapkan

bi qawlihi ta'ālā: fa walli wajhaka
syatira al-masjidi al-ḥarāmi. Wa bi
al-sunnati nahwa ḥadītsi
Muslimin: kuntu nahaytukum 'an
ziyārati al-qubūri fa zūrūhā.

berdasarkan Sunnah fi'liyyah
(perbuatan) dalam hadits sahih
Bukhari-Muslim, digantikan oleh
firman Allah: "Hadapkanlah
wajahmu ke arah Masjidil Haram."
Demikian pula (menghapuskan
Sunnah dengan Sunnah), seperti
dalam hadits Muslim: "Aku telah
melarang kalian mengunjungi
kuburan, maka kunjungilah kuburan
(sekarang)!".

Wa sakata 'an naskhi al-kitābi bi
al-sunnati wa qad qīla bi jawāzihī
wa mutstila lahu bi qawlihi ta'ālā:
kutiba 'alaykum idzā ḥadara
aḥadakumu al-mawtu in taraka
khayran al-waṣiyyatu li al-
wāliḍayni wa al-aqrabīna ma'a
ḥadītsi al-Tirmidzī wa ghayrihi: lā
waṣiyyata li wāritsin. Wa u'turiḍa
bi annahu khabru āḥādīn wa sayatī
annahu lā yansakhu al-mutawātira
bi al-āḥādī. Wa fī nuskhatin: wa lā
yajūzu naskhu al-kitābi bi al-
sunnati ayy bi khilāfin takhṣīṣihī
//20-recto// bihā kamā taqaddama
li'anna al-takhṣīṣa ahwanu min al-
naskhi.

Penulis tidak membahas pertanyaan
apakah diperbolehkan mengganti
Alkitab dengan Sunnah, dan
menurut beberapa pendapat, hal ini
diperbolehkan. Sebagai contoh,
firman Allah dikutip: "Diwajibkan
bagi kalian, apabila salah seorang
dari kalian meninggal dunia dan
meninggalkan harta yang banyak,
untuk memberi nafkah kepada orang
tua dan kerabat dekatnya." Hal ini
kemudian dibatalkan oleh HR. At-
Tirmidzi dan lainnya: "Tidak ada
wasiat (yang diperbolehkan) untuk
ahli waris." Pendapat ini tidak
diterima karena hadits yang
digunakan adalah hadits sahih, dan
akan dijelaskan kemudian bahwa
bukti mutawatir (sahih) tidak dapat

dibatalkan oleh bukti hadits. Dalam versi lain, dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan menghapus kitab suci bersamaan dengan Sunnah. Situasinya berbeda dengan takhsish //20-recto// al-kitab (penggantian Alkitab dengan Sunnah), karena takhsish dianggap kurang serius daripada nasakh (penggantian kitab suci).

Wa yajūzu naskhu al-mutawātiri bi al-mutawātiri wa naskhu al-āḥādi bi al-āḥādi wa bi al-mutawātiri, wa lā yajūzu naskhu al-mutawātiri ka al-Qur’āni bi al-āḥādi li’annahū dūnahū fī al-quwwati. Wa al-rājiḥu jawāzu dzālika li’anna maḥalla al-naskhi al-ḥukmu wa al-dalālatu ‘alayhi bi al-mutawātiri ḡanniyyatun ka al-āḥādi.

Penolakan terhadap argumen mutawatir diperbolehkan baik dengan argumen mutawatir maupun ahad. Namun, menolak argumen mutawatir, seperti Al-Quran, dengan argumen ahad tidak diperbolehkan, karena argumen ahad lebih lemah. Menurut pendapat Rajih (yang lebih tinggi), hal ini diperbolehkan karena tujuan penolakan adalah hukum, dan arah (makna) hukum yang diperoleh dari argumen mutawatir adalah dhanni (anggapan yang salah), sama seperti pada argumen ahad.

Faṣḥun fī al-ta’ārūḍ. Idzā ta’ārāḍa naṭqāni fa lā yakhlu immā an yakūnā ‘ammayni aw khāṣṣayni aw aḥaduhumā ‘amman wa al-ākharu khāṣṣan aw kullu wāḥidin

Ketika dua pernyataan saling bertentangan, bisa terjadi bahwa keduanya bersifat umum (am) atau khusus (khash), bahwa satu bersifat umum dan yang lainnya khusus, atau

minhumā ‘āmma min wajhin wa
khāṣṣan min wajhin.

bahwa keduanya bersifat umum
dalam satu hal dan khusus dalam hal
lainnya.

Fa in kānā ‘āmayni fa in amkana
al-jam‘u baynahumā yujma‘u bi
ḥamli kullin minhumā ‘alā ḥālin.
Mitsāluhu ḥadītsu syarri al-
syuhūdi alladzī yasyhadu qabla an
yustasyhada wa ḥadītsu khayri al-
syuhūdi alladzī yasyhadu qabla an
yustasyhada. Fa ḥumila al-awwalu
‘alā mā idzā kāna man lahu al-
syahādatu ‘āliman bihā wa al-tsānī
mā idzā lam yakun ‘āliman bihā.
Wa al-tsānī rawāhu Muslimun bi
lafzi: alā ukhbirukum bi khayri al-
syuhūdi alladzī ya’tī bi
syahādatihī qabla an yus’alahā.
Wa al-awwalu muttafaqun ‘alā
ma’nāhu fī ḥadītsi: khayrukum
qarnī tsumma alladzīna
yalūnahum ilā qawlihi tsumma
yakūnu ba’dahum qawmun
yasyhadūna qabla an yustasyhadū.

Jika keduanya bersifat umum, maka
jika keduanya kompatibel (jam'u),
keduanya harus diselaraskan dengan
menerapkannya pada keadaan
khusus. Misalnya, hadits:

"Saksi terburuk adalah orang yang
bersaksi sebelum dipanggil."

Dan hadits: "Saksi terbaik adalah
orang yang bersaksi sebelum
dipanggil."

Hadits pertama merujuk pada situasi
di mana orang yang berhak bersaksi
menyadari kesaksian tersebut, dan
hadits kedua merujuk pada situasi di
mana orang tersebut tidak
menyadarinya.

Hadits kedua diriwayatkan oleh
Imam Muslim dengan kata-kata
berikut: "Bukankah aku telah
memberitahukan kepadamu tentang
saksi terbaik, yaitu orang yang
bersaksi sebelum dipanggil?"

Makna hadits pertama ditegaskan dalam hadits: "Yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang di zamanku, kemudian orang-orang sesudah mereka... sampai sabda Nabi... kemudian akan ada orang-orang sesudah mereka yang bersaksi sebelum dipanggil."

Fa in lam yumkin al-jam'u baynahumā //21-verso// Jika keduanya tidak cocok //21-verso//, keduanya akan yatawaqqafu fihimā in lam yu'lam ditangguhkan jika tanggalnya tidak al-tārīkh ay ilā an yazhara diketahui. Ini berarti mereka akan murajjahu aḥadhimā. Mitsāluhu ditangguhkan sampai murajjih qawluhu ta'ālā: aw mā malakat (faktor dominan) ada untuk salah aymānukum wa qawluhu ta'ālā: satu dari mereka. Misalnya, Allah wa an tajma'ū bayna al-ukhtayni. (swt) berfirman dalam QS. An-Nisa:03: "Atau budak-budak yang kamu miliki." Dan Allah (swt) berfirman dalam QS. An-Nisa':23: "Dan nikahkanlah dua saudara perempuan."

Fa al-awwalu yajūzu dzālika bi milki al-yamīni wa al-tsānī Ayat pertama memperbolehkan dua saudari yang memiliki harta sah yuharrimu dzālika fa rujjiḥa al- untuk menikah, sedangkan ayat tahrimu li'annahu aḥwaṭu. kedua melarangnya. Oleh karena itu, pilihan yang dilarang lebih disukai karena lebih berhati-hati.

Fa in ‘ulima al-tārīkh nusikha al-mutaqaddimu bi al-muta’akhhiri kamā fī āyatayī ‘iddati al-wafāti wa āyatayī al-muṣābarati wa qad taqaddamat al-arba‘u.

Jika penanggalan keduanya diketahui, pernyataan yang lebih awal digantikan oleh pernyataan yang lebih baru. Ini terjadi, misalnya, pada dua ayat tentang menunggu setelah kematian dan dua ayat tentang mushabarah (ketekunan dalam perang). Keempat ayat ini telah disebutkan di atas.

Wa kaẓālīka in kānā khāṣṣayni, ayy fa in amkana al-jam‘u baynahumā yujma‘u, kamā fī ḥadītsi annahu ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallama ta waḍḍa’a wa ghasala rijlayhi, wa hādẓā masyhūrun fī al-Ṣaḥīḥayn wa ghayrihimā. Wa ḥadītsi annahu ta waḍḍa’a wa rasyya al-mā’a ‘alā qadamayhi wa humā fī al-na‘layni, rawāhu al-Nasā’ī wa al-Bayhaqī wa ghayruhumā. Fa jumi’a baynahumā bi annā al-rasyya fī ḥālī al-tajdīdi kamā fī ba’dī al-ṭuruqi: inna hādẓā wuḍū’u man lam yuḥdits.

Sebagaimana dijelaskan dalam aturan umum, ini berlaku khususnya ketika kedua aturan tersebut spesifik. Artinya, jika keduanya kompatibel (jam'u), maka keduanya harus disepakati, seperti dalam hadits bahwa Nabi (saw) berwudu dan membasuh kedua kakinya. Hadits ini dikenal dalam Sahih Bukhari-Muslim dan lainnya. Demikian pula, ada hadits bahwa Nabi (saw) berwudu dan memercikkan air ke telapak kedua kakinya sambil mengenakan sandal, diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i, al-Baihaqi, dan lainnya. Kemudian dicapai kompromi bahwa memercikkan air dilakukan dalam keadaan tajdid (memperbarui wudhu), karena beberapa riwayat menjelaskan bahwa ini adalah

wudhu seseorang yang belum hadat (bersuci).

Fa in lam yumkin al-jam'u baynahumā wa lam yu'lam al-tārīkh yatawaqqafu fihimā ilā zuhūri murajjahin li aḥadihimā. Mitsāluhu mā jā'a annahu ṣallā Allāhu 'alayhi wa sallama su'ila 'ammā yaḥillu li al-rajuli min imra'atihī wa hiya ḥā'iḍun fa qāla: mā fawqa al-izāri, rawāhu Abū Dāwūd. Wa jā'a annahu qāla: iṣna'ū kulla syay'in illā al-nikāḥ ayy al-waṭ'a, rawāhu Muslim. Wa min jumlatihī al-waṭ'u fīmā fawqa al-izāri fa ta'āraḍā fihi, fa rajjahā ba'ḍuhum //22-recto// al-tahrīma iḥtiyātan wa ba'ḍuhum al-hilla li'annahu al-aṣlu fī al-mankūḥati.

Jika keduanya tidak sesuai dan waktunya diketahui, keduanya ditangguhkan sampai murajjih (faktor dominan) muncul untuk salah satunya. Misalnya, sebuah hadits menyatakan bahwa Nabi ditanya apa yang diperbolehkan bagi seorang pria selama haid istrinya, lalu beliau menjawab, "Apa pun yang berada di atas izar (pakaian panjang)," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Riwayat lain menyatakan bahwa Nabi bersabda, "Lakukanlah segala sesuatu kecuali jimak," yang berarti hubungan seksual, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hubungan seksual di atas izar juga dianggap diperbolehkan, dan ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sebagian ulama lebih memilih aturan //22-recto// larangan karena kehati-hatian, sementara yang lain lebih memilih aturan izin, karena ini adalah aturan asli untuk wanita yang sudah menikah.

Wa in ‘ulima al-tārīkh nusikha al-mutaqaddimu bi al-muta’akhhiri kamā taqaddama fī ḥadītsi ziyārati al-qubūri.

Jika tanggalnya diketahui, aturan khusus yang lebih awal digantikan oleh aturan khusus yang lebih baru, seperti halnya dalam hadits tentang ziarah ke kuburan.

Wa in kāna aḥaduhumā ‘āmma wa al-ākharu khāṣṣan fa yukhaṣṣu al-‘āmma bi al-khāṣṣi ka takhṣīṣi ḥadītsi al-Ṣaḥīḥayn: fīmā saqat al-samā’u al-‘usyru bi ḥadītsihimā: laysa fīmā dūna khamsati awsuqin sadaqatun, kamā taqaddama.

Apabila salah satu dari dua pernyataan bersifat umum dan yang lainnya spesifik, maka pernyataan umum tersebut dibatasi oleh pernyataan spesifik. Hal ini terjadi, misalnya, dalam hadits sahih Bukhari-Muslim: “Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, wajib dikenakan zakat sepersepuluh.” Dan dalam hadits sahih Bukhari-Muslim lainnya: “Tidak ada kewajiban zakat atas hasil panen kurang dari lima wasq,” sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Wa in kāna kullu wāḥidin minhumā ‘āmma min wajhin wa khāṣṣan min wajhin fa yukhaṣṣu ‘umūmu kullu wāḥidin minhumā bi khuṣūṣi al-ākhar idzā amkana dzālika. Mitsāluhu ḥadītsu Abī Dāwūd wa ghayrihī: idzā balagha al-mā’u qullatayn fa innahu lā yanjusu, ma’a ḥadītsi Ibn Mājah wa ghayrihī: al-mā’u lā yanjusu

Apabila kedua argumen bersifat umum di satu sisi dan spesifik di sisi lain, maka sifat umum dari satu argumen dibatasi oleh sifat spesifik dari argumen lainnya, sejauh hal ini memungkinkan. Sebuah contoh dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya: "Ketika air mencapai dua kullah, air itu tidak menjadi najis." Dan sebuah hadits

syay'un illā mā ghalaba 'alā rīḥihī wa ṭa'mihī wa lawnihī. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya: "Udara tidak menjadi najis oleh apa pun selain apa yang dominan dalam hal bau, rasa, dan warna."

Fa al-awwalu khāṣṣun bi al-qullatayn 'āmmun fī al-mutaghayyiri wa ghayrihī, wa al-tsānī khāṣṣun fī al-mutaghayyiri 'āmmun fī al-qullatayn wa mā dūnahumā. Fa khuṣṣa 'umūmu al-awwali bi khuṣṣi al-tsānī ḥattā yuḥkama bi anna mā'a al-qullatayn yanjusu bi al-taghayyuri, wa khuṣṣa 'umūmu al-tsānī bi khuṣṣi al-awwali ḥattā yuḥkamu bi anna mā'a dūna al-qullatayni yanjusu. Hadits pertama secara khusus merujuk pada dua kullah air, tetapi secara lebih umum merujuk pada air yang telah berubah atau tidak. Hadits kedua secara khusus merujuk pada air yang telah berubah, tetapi secara lebih umum merujuk pada dua kullah air atau kurang dari dua kullah air. Penerapan umum hadits pertama dibatasi oleh kekhususan hadits kedua, sehingga dua kullah air dianggap najis karena perubahannya. Selanjutnya, penerapan umum hadits kedua dibatasi oleh kekhususan hadits pertama, sehingga diputuskan bahwa kurang dari dua kullah air adalah najis, meskipun air tersebut belum berubah.

Wa in lam yataghayyar fa in lam yumkin takhṣīṣu 'umūmi kullin bi khuṣṣi al-ākhar iḥtīja ilā al-tarjīhi baynahumā fīmā ta'araḍā fīhi. //23-verso// Mitsāluhu ḥadītsu al- Jika tidak memungkinkan untuk menyelaraskan keabsahan umum satu hal dengan kekhususan hal lain, maka harus diambil keputusan antara keduanya mengenai poin

Bukhārī: man baddala dīnahu fa uqtulūhu, wa ḥadītsu al-Ṣaḥīḥayn annahu ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallama nahā ‘an qatli al-nisā’.

yang diperselisihkan. //23-verso// Contohnya adalah hadits Bukhari: “Barangsiapa yang mengubah agamanya, hendaklah ia dibunuh.” Dan hadits sahih Bukhari-Muslim: “Nabi melarang pembunuhan perempuan.”

Fa al-awwalu ‘āmmun fī al-rijāli wa al-nisā’i khāṣṣun bi ahli al-riddati, wa al-tsānī khāṣṣun fī al-nisā’i ‘āmmun fī al-ḥarbiyyāti wa al-murtaddāti, fa ta‘aradā fī al-murtaddati hal tuqtalu am lā, wa al-rājiḥu annahā tuqtalu.

Hadits pertama berlaku secara umum untuk laki-laki dan perempuan, dan secara khusus untuk orang murtad. Hadits kedua berlaku secara khusus untuk perempuan, dan secara umum untuk perempuan yang tidak percaya dan murtad. Muncul kontroversi mengenai apakah perempuan murtad harus dibunuh. Menurut pendapat Rajih (pendapat yang dominan), perempuan murtad dihukum mati.

Wa ammā al-ijmā‘u fa huwa ittifāqu ‘ulamā’i ahli al-‘aṣri ‘alā ḥukmi al-ḥāditsati, fa lā yu‘tabaru wafāqu al-‘awāmmi lahum. Wa na‘nī bi al-‘ulamā’i al-fuqahā’a fa lā yu‘tabaru muwāfaqat al-uṣūliyyīna lahum. Wa na‘nī bi al-ḥāditsati al-ḥāditsata al-syar‘iyyata li annahā maḥallu naẓari al-fuqahā’i bi khilāfī al-

Istilah "ijma" merujuk pada konsensus para ulama pada waktu tertentu mengenai kedudukan hukum suatu pertanyaan baru. Saya tidak setuju dengan pendapat orang awam. Yang saya maksud dengan "ulama" adalah para ahli fiqih (yurisprudensi Islam). Saya tidak setuju dengan pendapat ushul (ulama Islam). Yang saya maksud

lughawiyyati maṣalan fa innamā yujma‘u fihā ‘ulamā’u al-lughati. dengan "pertanyaan baru" adalah pertanyaan-pertanyaan baru mengenai syariat (syar'i), karena hal ini termasuk dalam lingkup ijtihad (pertanyaan) bagi para ahli fiqih. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan tentang bahasa (lughawiyah) diselesaikan oleh para ahli bahasa.

Wa ijma‘u hādzihi al-ummati ḥujjatun dūna ghayrihā li qawlihi ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallama: lā tajtami‘u ummatī ‘alā ḍalālatin, rawāhu al-Tirmidzī wa ghayruhu. Wa al-syar‘u warada bi ‘iṣmati hādzihi al-ummati li hādzā al-ḥadītsi wa naḥwihī, wa al-ijma‘u ḥujjatun ‘alā al-‘aṣri al-tsānī wa fī ayy ‘aṣrin kāna. Konsensus komunitas ini (umat Muhammad, صلى الله عليه وسلم) adalah sumber hukum, tidak berbeda dengan komunitas Muhammad, صلى الله عليه وسلم. Karena Nabi, صلى الله عليه وسلم, bersabda: “Komunitasku tidak bersatu dalam kesalahan,” sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya. Dan syariat telah menetapkan pelestarian komunitas ini berdasarkan hadits ini dan hadits-hadits lainnya. Ijma' (konsensus) adalah hujjah (pendapat yang sah) bagi orang-orang generasi kedua dan generasi setelah mereka. Dan di setiap zaman, yaitu, di zaman para Sahabat dan generasi setelah mereka.

Wa lā yusyṭaraṭu fī ḥujjiyyatihī inqirāḍu al-‘aṣri bi an yamūta ahluhū ‘alā al-ṣaḥīḥi li sukūti ahli Untuk menggunakan Ijma sebagai Hujjah, tidak perlu semua peserta Ijma pada waktu tertentu telah

adillati al-ḥujjiyyati ‘anhu. Wa qīla yusyṭaraṭu li jawāzi an yaṭra’a li ba’dihim mā yukhālifu ijtihādahū fa yarji’u ‘anhu, wa ujība bi annahu lā yajūzu lahū al-rujū’u ‘anhu //24-recto// li ijmā’ihim ‘alayhi.

meninggal dunia. Ini berarti bahwa semua peserta Ijma harus telah meninggal dunia, menurut pendapat Shahih. Para ahli yang menilai kesesuaian argumen sebagai Hujjah tidak membantah hal ini. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa ini perlu. Hal ini karena beberapa peserta Ijma mungkin mengembangkan pertimbangan baru yang menyimpang dari Ijtihad mereka dan kemudian menarik kembali Ijma mereka. Tanggapannya adalah bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk menarik kembali Ijma mereka //24-recto//, karena ada Ijma yang menentang larangan ini.

Fa in qulnā inna inqirāda al-‘aṣri syarṭun yu’tabaru fī in’iqādi al-ijmā’i qawlu man wulida fī ḥayātihi wa tafaqqaha wa šāra min ahli al-ijtihādi, wa lahum ‘alā ḥādza al-qawli an yarji’ū ‘an dzālika al-ḥukmi alladzī addā ijtihāduhum ilayhi.

Ketika saya mengatakan bahwa kematian semua peserta Ijma' dalam jangka waktu tertentu adalah prasyarat, keabsahan Ijma' tersebut mempertimbangkan pernyataan seseorang yang lahir pada masa hidup para peserta Ijma' dan kemudian mempelajari fiqh secara mendalam, menjadi ahli dalam ijtihad. Menurut pandangan ini, mereka diperbolehkan untuk

membatalkan hukum-hukum yang muncul dari ijtihad mereka.

Wa al-ijmā‘u yaṣiḥḥu bi qawlihim wa bi fi‘lihim, ka an yaqūlū bi jawāzi syay’in aw yaf‘alūhu, fa yadullu fi‘luhum ‘alā jawāzihī li ‘iṣmatihim kamā taqaddama. Ijma' dilaksanakan melalui pernyataan dan tindakan para praktisi Ijma'. Mereka mengatakan, "Diperbolehkan melakukan sesuatu," atau mereka benar-benar melakukan sesuatu. Tindakan mereka menunjukkan bahwa tindakan ini diperbolehkan, karena, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka waspada.

Wa bi qawli al-ba‘ḍi wa bi fi‘li al-ba‘ḍi wa intisyāri dzālika al-qawli aw al-fi‘li wa sukūti al-bāqīna ‘alayhi, wa yusammā dzālika bi al-ijmā‘i al-sukūti. Dan (sama sahnya) melalui pernyataan dan tindakan sebagian aktor Ijma', yang kemudian menyebar luas, sementara yang lain tetap diam. Ini disebut Ijma' sukuti.

Wa qawlu al-wāḥidi min al-ṣaḥābati laysa ḥujjatan ‘alā ḡhayrihī ‘alā al-qawli al-jadīdi, wa fī al-qadīmi ḥujjatun li ḥadītsi: aṣḥābī ka al-nujūmi bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum, wa ujība bi ḍa‘fihī. Menurut Qaul Jadid, pernyataan seorang sahabat Nabi saja bukanlah bukti bagi yang lain. Namun, menurut Qaul Qadim, itu adalah bukti karena didasarkan pada hadits: “Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang. Ikutilah salah seorang dari mereka, maka kamu pasti akan mendapat petunjuk.”

Hadits ini dibantah dengan alasan lemah.

Wa ammā al-akhbāru fa al-khabaru mā yadkhulu-hu al-ṣidqu wa al-kadhibu li iḥtimāli-himā min ḥaytsu innahu khabarun, ka qawlik: qāma Zaydun, yaḥtamilu an yakūna ṣidqan wa an yakūna kadhiban. Wa qad yuqṭa‘u bi ṣidqihī aw kadhibihī li amrin khārijīyyin lā li dzātihī. Fa al-awwalu ka khabari Allāhi, wa al-tsānī ka qawlik: al-ḍiddāni yajtami’āni.

Khabar adalah ungkapan yang bisa benar dan salah. Karena ungkapan ini dapat dianggap khabar, maka dapat dinilai benar atau salah. Seperti ungkapan Anda قام زيد (Zaid berdiri), ini bisa benar atau salah. Dan terkadang, kebenaran atau kesalahan dapat ditentukan berdasarkan amrin khariji (faktor eksternal), bukan berdasarkan esensinya. Yang pertama (pasti benar) seperti pesan Allah (swt), dan yang kedua (pasti salah) seperti pernyataan Anda, "dua hal yang bertentangan bersatu."

Wa al-khabaru yanqasimu ilā āḥādin wa mutawātirin. Fa al-mutawātiru mā yūjibu al-‘ilma, wa huwa an yarwiyahu //25-verso// jamā‘atun lā yaq‘u al-tawāṭu‘u ‘alā al-kadhibi ‘an mithlihim, wa hakadzā ilā an yantahī ilā al-mukhbāra ‘anhu, fa yakūnu fī al-aṣli ‘an musyāhadatin aw samā‘in lā ‘an ijtihādin, ka al-ikhbāri ‘an musyāhadati Makkata aw samā‘i khabari Allāhi ta‘ālā min al-nabiyyi ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallama, bi khilāfi al-ikhbāri ‘an

Khabar terbagi menjadi ahad dan mutawatir. Mutawatir adalah pesan yang menetapkan kepastian, artinya pesan yang disampaikan //25-verso// oleh sekelompok orang (jamaah) yang menyepakatinya dalam sebuah surat di antara mereka, dan seterusnya, hingga mukhbar 'anhu (pembawa pesan pertama). Pada tingkatan pertama, mutawatir berasal dari musyahadah (pengamatan langsung) atau musyahadah (pendengaran langsung) dan bukan dari ijtihad.

mujtahadin fihi ka ikhbāri al-falāsifati bi qadami al-‘ālamī.

Wa al-āḥādu huwa muqābilu al-mutawātiri, wa huwa alladzī yūjibu al-‘amala wa lā yūjibu al-‘ilma li ihtimālī al-khaṭa’i fihi.

Contohnya adalah riwayat bahwa seseorang melihat langsung kota Mekah atau mendengar pesan Allah (swt) langsung dari Nabi (saw). Ini berbeda dengan riwayat hasil ijtihad, seperti pernyataan para filsuf tentang sifat-sifat alam semesta.

Selanjutnya ada khabar ahad, artinya mutawatir adalah pesan yang menetapkan suatu tindakan tetapi tidak menetapkan kepastian, karena ada kemungkinan bahwa itu salah.

Wa yanqasimu qismayni ilā mursal, wa musnad, Fa al-musnadu mā ittaṣala isnāduhū bi an ṣurraḥa bi ruwātihī kullihim.

Khabar ahad terbagi menjadi dua bagian, mursal dan musnad. Musnad adalah Khabar yang Sanadnya muttasil (bersambung). Dalam hal ini, perawi menjelaskan Sanad secara keseluruhan.

Wa al-mursalu mā lam yattaṣil isnāduhū bi an usqīta ba‘du ruwātihī. Fa in kāna min marāsīli ghayri al-ṣaḥābati raḍiya Allāhu ‘anhum fa laysa bi ḥujjatin li ihtimālī an yakūna al-sāqītu majrūḥan, illā marāsīla Sa‘īdi ibn al-Musayyibi min al-tābi‘īna raḍiya Allāhu ‘anhu, asqāta al-ṣaḥābiyya wa ‘azāhā ilā al-nabiyyi

Mursal adalah riwayat yang rantai periwayatannya tidak lengkap. Ini termasuk menghilangkan beberapa perawi. Jika riwayat mursal tidak berasal dari para Sahabat (Sahabat), maka riwayat tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti. Hal ini karena perawi yang dihilangkan dapat dianggap tidak dapat diandalkan. Pengecualian adalah

ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallama fa hiya ḥujjatun, fa innahā futtisyat ayy futtisyā ‘anhā fa wujudat masānīda, ayy rawāhā lahu al-ṣaḥābiyyu alladzī asqatahu ‘an al-nabiyyi ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallama, wa huwa fī al-ghālib ṣihruhu Abū zawjatihī Abū Hurayrata raḍiya Allāhu ‘anhu.

Ammā marāsīlu al-ṣaḥābati bi an yarwiya ṣaḥābiyyun ‘an al-nabiyyi ṣallā Allāhu //26-recto// ‘alayhi wa sallama tsumma yusqīta al-tsānī fa ḥujjatun li anna al-ṣaḥābata kullahum ‘udūlun.

riwayat mursal dari Sa'id ibn Musayyab dari kelompok Tabi'in. Ia menghilangkan seorang perawi dari kalangan Sahabat dan langsung mengandalkan Nabi (saw). Riwayatnya dapat digunakan sebagai bukti karena, setelah penyelidikan, ditentukan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat musnad (tidak resmi). Dalam pengertian ini, riwayat tersebut disampaikan kepadanya secara langsung oleh seorang Sahabat Nabi (saw). Sahabat ini, sebagian besar, adalah mertuanya sendiri, ayah dari istrinya, Abu Hurairah (semoga Allah meridainya).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Riwayat mursal para Sahabat, yaitu riwayat yang dinarasikan oleh seorang sahabat dari sahabat Nabi (saw) lainnya //26-recto// dan sahabat kedua tersebut sudah tidak ada lagi, tetap dianggap sebagai bukti, karena semua sahabat dianggap sebagai orang yang saleh.

Wa al-‘an‘anatu bi an yuqāla: ḥaddathanā fulān ‘an fulān ilā ākhirihī, fa tadkhulu ‘alā al-isnādi ayy ‘alā ḥukmihī, fa yakūnu al-

Khabar 'an'anah, yang artinya "hadits ini diriwayatkan kepadaku oleh si fulan, si fulan, dan seterusnya," termasuk dalam

ḥadītsu al-marwiyyu biḥā fī ḥukmi al-musnadi lā fī ḥukmi al-mursali li ittiṣāli sanadihī fī al-zāhiri.

Musnad atau memiliki status yang sama dengan Musnad. Oleh karena itu, hadits yang diriwayatkan dengan 'an'anah dianggap Musnad dan bukan Mursal, karena sanadnya tampak berkesinambungan.

Wa idzā qara'a al-syaikhu wa ghayruhu wa sami'ahu yajūzu li al-rāwī an yaqūla ḥaddathanī aw akhbaranī. Wa in qara'a huwa 'alā al-syaikhi fa yaqūlu akhbaranī wa lā yaqūlu ḥaddathanī li annahu lam yuḥaddith-hu. Wa minhum man ajāza ḥaddathanī, wa 'alayhi 'urifa ahlu al-ḥadītsi li anna al-qasda al-i'lām bi al-riwāyati 'an al-syaikhi. Wa in ajāzahu al-syaikhu min ghayri qirā'atin fa yaqūlu ajāzanī wa akhbaranī ijāzatan.

Ketika seorang guru membaca dan orang lain mendengarkan, perawi diperbolehkan untuk mengatakan حَدَّثَنِي (menyampaikan hadits kepada saya) atau أَخْبَرَنِي (menyampaikan pesan kepada saya). Jika orang tersebut membaca di depan guru, mereka boleh mengatakan أَخْبَرَنِي, tetapi tidak boleh حَدَّثَنِي, karena guru belum menyampaikan hadits kepada mereka. Sebagian ulama memperbolehkan penggunaan حَدَّثَنِي, dan pendapat ini digunakan oleh para ahli hadits sebagai urf (adat), karena tujuannya adalah untuk memberitahukan orang lain tentang keberadaan riwayat dari guru. Jika guru memberikan izin tanpa membacakan dengan lantang, ia dapat mengatakan اِجَازَنِي (telah memberikan izin kepada saya) atau أَخْبَرَنِي إِجَارَةً (telah menyampaikan pesan tersebut dengan izin kepada saya).

Wa ammā al-qiyāsu fa huwa raddu al-far'i ilā al-aṣli bi 'illatin tajma'uhumā fī al-ḥukmi, ka qiyāsi al-aruzzi 'alā al-burri fī al-ribā bi jāmi'i al-tu'mi.

Qiyas adalah penyamaan kasus turunan dengan kasus asli berdasarkan sebab yang sama (illat), yang menyatukan kedua kasus tersebut dalam satu hukum. Sama seperti al-aruz (beras) disamakan dengan al-burr (gandum) dalam hukum riba, karena kesamaan karakteristik (jami) mereka yaitu al-thu'mu (bahan makanan).

Wa huwa yanqasimu ilā tsalātsati aqsāmin: ilā qiyāsi 'illatin wa qiyāsi dalālatin wa qiyāsi syabahin. Fa qiyāsu al-'illati mā kānat al-'illatu fīhi mūjibatan li al-ḥukmi bi ḥaytsu lā yaḥsunu 'aqlan takhallufuhu 'anhā, ka qiyāsi al-ḍarbi 'alā al-ta'fīfī li al-wāliḍayni fī al-taḥrīmi li 'illati al-īdzāi'.

Qiyas terbagi menjadi tiga jenis: qiyas illah, qiyas dalalah, dan qiyas syabh. Qiyas illah adalah jenis Qiyas yang berdasarkan illat (dalam kasus aslinya) dan dapat menetapkan norma hukum (melawan far'u) ketika tidak dianggap benar secara wajar bahwa norma hukum ini tidak boleh ditetapkan jika ditemukan illat (dalam far'u), seperti memukul orang tua karena ucapan yang keras atau kasar karena ditemukan illat idza (menyakitkan).

Wa qiyāsu al-dalālati huwa al-istidlālu bi aḥadi al-naẓarayni 'alā al-ākhar, wa huwa an takūna al-'illatu dāllatan 'alā al-ḥukmi wa lā takūna mūjibatan lahu, ka qiyāsi

Qiyas dalalah adalah penarikan kesimpulan dari salah satu dari dua kesamaan, di mana satu kesamaan mengarah pada hukum tanpa mendefinisikan hukum itu sendiri.

māli al-ṣabiyyi ‘alā māli al-bālighi fī wujūbi al-zakāti fīhi bi jāmi‘i annahu mālun nāmin, wa yajūzu an yuqāla lā tajibu fī māli al-ṣabiyyi kamā qāla bihī Abū Ḥanīfata.

Contohnya adalah perlakuan yang sama terhadap harta anak dengan harta orang dewasa (baligh) dalam hal Zakat, karena kedua jenis harta tersebut bertambah. Mungkin juga diperbolehkan bahwa harta anak kecil tidak dikenakan Zakat, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah.

//27-verso// Wa qiyāsu al-syabahi huwa al-far‘u al-muraddadu bayna aṣlayni fa yulḥaqu bi aktsarihimā syabahan, kamā fī al-‘abdi idzā atlafahū fa innahu muraddadun fī al-ḍamāni bayna al-insāni al-ḥurri min ḥaytsu innahu ādamiyyun wa bayna al-bahīmati min ḥaytsu innahu mālun, wa huwa bi al-māli aktsaru syabahan min al-ḥurri bi dalīli annahu yubā‘u wa yūratsu wa yūqafu wa tuḍmanu ajzā’uhū bimā naqaṣa min qīmatihī.

//27-verso// Qiyas syabah adalah analogi di mana al-far'u bimbang antara dua kasus asli, sehingga al-far'u disamakan dengan kasus asli yang menunjukkan lebih banyak kesamaan. Seperti halnya 'abd (budak) ketika ia menderita kerugian, budak tersebut, dalam hal dhaman (kompensasi), memiliki kesamaan dengan orang merdeka (al-hurr) dan hewan (al-bahimah) karena statusnya sebagai harta benda. Kesamaan dengan harta benda lebih besar daripada kesamaan dengan orang merdeka. Buktinya adalah budak dapat dijual, diwariskan, dan diwakafkan. Oleh karena itu, nilai budak diganti sesuai dengan kerugian nilainya (akibat cedera).

Wa min syarṭi al-far'ī an yakūna munāsiban li al-aṣli fīmā yujma'u bihī baynahumā li al-ḥukmi, ayy an yujma'a baynahumā bi munāsibin.

Salah satu syarat untuk suatu kasus cabang adalah bahwa kasus tersebut harus sesuai dengan kasus asalnya dalam penalaran (illat) yang menyatukan keduanya dalam satu hukum. Ini berarti bahwa keduanya harus diringkas oleh illat yang konsisten dengan hukum tersebut.

Wa min syarṭi al-aṣli an yakūna tsābitan bi dalīlin muttafaqin 'alayhi bayna al-khaṣmayni li yakūna al-qiyāsu ḥujjatan 'alā al-khaṣmi, fa in lam yakun khaṣmun fa al-syarṭu tsubūtu ḥukmi al-aṣli bi dalīlin yaqūlu bihī al-qā'isu.

Salah satu prasyarat untuk suatu preseden adalah bahwa preseden tersebut harus didasarkan pada argumen yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga penalaran analogis dapat digunakan sebagai argumen untuk melawan pihak lawan. Jika tidak ditemukan pihak lawan, validitas preseden harus dikonfirmasi oleh argumen yang diakui oleh orang yang membuat penalaran analogis tersebut.

Wa min syarṭi al-'illati an taṭṭarida fī ma'lūlātihā fa lā tantaqīḍa lafẓan wa lā ma'nan.

Di antara syarat 'illat adalah 'illat haruslah berlaku terhadap seluruh kasus yang di'illati. Maka tidak diperbolehkan terjadi kerusakan baik dari sisi lafadz maupun makna.

Fa matā intaqāḍat lafẓan bi an ṣadaqat al-awṣāfu al-mu'abbiru

Dan jika 'illat (ketidaklayakan) itu cacat dari segi redaksinya, yaitu,

bihā ‘anhā fī šūratin bidūni al-ḥukmi, aw ma‘nan bi an wujida al-ma‘nā al-mu‘allalu bihī fī šūratin bidūni al-ḥukmi fasada al-qiyāsu.

sifat-sifat yang berfungsi sebagai 'illat terdapat dalam suatu kasus, tetapi belum ada keputusan hukum yang diambil; atau jika 'illat itu cacat dari segi maknanya, yaitu, makna yang berfungsi sebagai 'illat terdapat dalam suatu kasus, tetapi belum ada keputusan hukum yang diambil, maka qiyas tersebut dinyatakan cacat (fasad).

Al-awwalu ka an yuqāla fī al-qatli bi al-muthaqali innahu qatlu ‘amdin ‘udwānin fa yajibu bihī al-qīṣāsu ka al-qatli bi al-muḥaddadi, fa yantaqīdu dzālika bi qatli al-wāliḍi waladahū fa innahu lā yajibu bihī qīṣāsun.

Pertama, seperti yang dijelaskan dalam kasus pembunuhan dengan benda tumpul, ini diklasifikasikan sebagai pembunuhan berencana dengan perlakuan buruk, sehingga hukuman Qisas harus diterapkan seperti dalam kasus pembunuhan dengan benda tajam. Namun, aturan ini dilanggar oleh kasus orang tua yang membunuh anaknya, di mana hukuman Qisas tidak diterapkan.

Wa al-tsānī ka an yuqāla tajibu al-zakātu fī al-mawāsyī li daf'i ḥājati al-faqīri fa yuqālu yantaqīdu dzālika bi wujūdihi fī al-jawāhiri wa lā zakāta fihā.

Kedua, seperti yang telah disebutkan, zakat wajib dibayarkan atas hewan ternak untuk membantu kaum miskin. Namun, alasan ini tidak valid, karena hal itu juga berlaku untuk berlian, yang tidak ada kewajiban zakat untuknya.

Wa min syarṭi al-ḥukmi an yakūna mitsla al-‘illati fī al-nafy wa al-itsbāti ayy tābi‘an lahā //28-recto// fī dzālika, in wujudat wujida wa in intafat intafā.

Wa al-‘illatu hiya al-jālibatu li al-ḥukmi bi munāsabatihā lahu, wa al-ḥukmu huwa al-majlūbu li al-‘illati limā dzukira.

Wa ammā al-ḥazru wa al-ibāḥatu fa min al-nāsi man yaqūlu inna al-assyā’a ba‘da al-ba’tsati ‘alā al-ḥazri, ayy ‘alā šifatin hiya al-ḥazru illā mā abāḥat-hu al-syarī‘atu. Fa in lam yūjada fī al-syarī‘ati mā yadullu ‘alā al-ibāḥati fa yutamassaku bi al-aṣli wa huwa al-ḥazru.

Dalam kondisi hukum, “illat” harus konsisten dalam hal keberadaan dan ketidakberadaannya. Ini berarti bahwa “illat” harus konsisten dalam hal keberadaan dan ketidakberadaannya //28-recto//. Jika “illat” ditemukan, maka hukum juga akan ditemukan, dan jika “illat” tidak ada, maka hukum pun tidak ada.

Dan ‘illat adalah sesuatu yang memunculkan hukum karena sesuai dengan hukum. Hukum, di sisi lain, adalah sesuatu yang muncul melalui illat, karena alasan-alasan yang telah disebutkan di atas.

Mengenai al-Ḥadlru (haram) dan mubah, beberapa ulama menjelaskan: “Sesungguhnya, segala sesuatu yang diutus oleh Nabi Muhammad (saw) adalah haram.” Ini berarti bahwa segala sesuatu adalah haram kecuali yang diperbolehkan oleh syariat. Jika tidak ditemukan bukti kebolehan (mubah) dalam syariat, maka hukum asli yang menyatakan bahwa hal itu haram berfungsi sebagai pedoman.

Wa min al-nāsi man yaqūlu bi diddihī wa huwa anna al-aṣla fī al-asyā'i ba'da al-ba'tsati annahā 'alā al-ibāḥati illā mā ḥazarahu al-syar'u. Wa al-ṣaḥīḥu al-tafṣīlu wa huwa anna al-maḍārra 'alā al-taḥrīmi wa al-manāfi'a 'alā al-ḥilli. Ammā qabla al-ba'tsati fa lā ḥukma yata'allaqu bi aḥadin li intifā'i al-rasūli al-muwaṣṣili lahu.

Sebagian ulama berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa setelah diutusnya Nabi Muhammad (saw), pada umumnya segala sesuatu diperbolehkan kecuali hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Pandangan yang benar adalah bahwa pada prinsipnya, segala sesuatu yang berbahaya dilarang, dan segala sesuatu yang bermanfaat diperbolehkan. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad (saw), tidak ada hukum yang berkaitan dengan umat manusia, karena tidak ada utusan yang menyampaikan hukum.

Wa ma'nā istiṣḥābi al-ḥāli alladzi yuḥtajju bihī kamā sayatī an yustaḥaba al-aṣlu, ayy al-'adamu al-aṣliyyu, 'inda 'adami al-dalīli al-syar'iyyi bi an lam yajid-hu al-mujtahidu ba'da al-baḥtsi al-syadīdi 'anhu bi qadri al-tāqati. Ka an lam yajid dalīlan 'alā wujūbi ṣawmi Rajaba fa yaqūlu lā yajibu bi istiṣḥābi al-aṣli, ayy al-'adami al-aṣliyyi, wa huwa ḥujjatun jazman.

Makna dari istishhabul hal, yang dapat digunakan sebagai bukti, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, adalah kelanjutan dari hukum asli, yaitu ketiadaan hukum asli, ketika tidak ditemukan bukti syariat. Jika seorang mujtahid, setelah berdiskusi secara menyeluruh dan menggunakan semua kemampuannya, tidak dapat menemukan bukti kewajiban berpuasa di bulan Rajab, ia berkata: "Puasa di bulan Rajab tidak wajib, karena hukum asli berlaku, yaitu ketiadaan hukum asli." Dan

istishhabul hal adalah bukti yang jelas (tanpa perbedaan).

Wa ammā al-istiṣḥābu al-Istisyahab (yang dikenal di kalangan masyhūru alladzī huwa tsubūtu fuqaha'), yaitu bahwa sesuatu tetap amrin fī al-zamāni al-tsānī li ada pada periode kedua karena tsubūtihi fī al-awwali fa ḥujjatun sudah ada pada periode pertama, 'indanā dūna al-Ḥanafīyyati. Fa lā menurut pendapat kami (Shafi'i) zakāta 'indanā fī 'isyrīna dīnārān adalah argumen yang sah, tetapi nāqīṣatin tarūju bi rawāji al-tidak menurut pendapat Hanafi. kāmīlati bi al-istiṣḥābi. Oleh karena itu, kami meyakini

bahwa tidak ada zakat yang harus dibayarkan atas dua puluh dinar yang belum lunas tetapi dapat dijual seolah-olah telah lunas.

Wa ammā al-adillatu fa Ketika beberapa argumen disajikan, yuqaddamu al-jaliyyu minhā 'alā argumen yang tidak ambigu lebih al-khafīyyi, wa dzālika ka al-zāhiri diutamakan daripada argumen yang //29-verso// wa al-mu'awwali, fa ambigu. Misalnya, argumen yang yuqaddamu al-lafzu fī al-ma'nā al-jelas //29-verso// dan argumen yang ḥaqīqiyyi 'alā ma'nāhu al-diinterpretasikan. Lebih lanjut, majāziyyi. susunan kata dari argumen yang digunakan dalam arti literal lebih diutamakan daripada argumen yang digunakan dalam arti kiasan.

Wa al-mūjibu li al-'ilmi 'alā al-Bukti yang menetapkan keyakinan al-mūjibi li al-ẓanni, wa dzālika ka lebih diutamakan daripada bukti al-mutawātiri wa al-āḥādi, fa yang menetapkan praduga. Ini yuqaddamu al-awwalu illā an berlaku, misalnya, untuk bukti

yakūna ‘āman fa yukhaṣṣa bi al-tsānī kamā taqaddama min takhṣīṣi al-kitābi bi al-sunnati.

mutawatir dan bukti ahad, di mana bukti mutawatir lebih diutamakan kecuali jika bukti mutawatir bersifat umum (am), dalam hal ini ditentukan oleh bukti ahad, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai penentuan Kitab oleh Sunnah.

Wa al-naṭqu min kitābin wa sunnatin ‘alā al-qiyāsi illā an yakūna al-naṭqu ‘āman fa yukhaṣṣa bi al-qiyāsi kamā taqaddama.

Pernyataan-pernyataan Al-Quran dan Sunnah lebih diutamakan daripada penalaran analogis, kecuali jika pernyataan-pernyataan tersebut bersifat umum, dalam hal ini pernyataan-pernyataan tersebut dijelaskan dengan penalaran analogis, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Wa al-qiyāsu al-jaliyyu ‘alā al-khafīyyi, wa dzālika ka qiyāsi al-‘illati ‘alā qiyāsi al-syabahi.

Qiyas jaliy didahulukan atas khafiy. Hal ini seperti qiyas illat didahulukan atas qiyas syabah.

Fa in wujida fī al-naṭqi min kitābin aw sunnatin mā yughayyiru al-aṣla, ayy al-‘adama al-aṣliyyi alladzī yu‘abbiru ‘an istiṣḥābihī bi istiṣḥābi al-hāli, fa wāḍihun annahu yu‘malu bi al-naṭqi.

Jika terdapat sesuatu dalam pernyataan Al-Quran dan Sunnah yang dapat mengubah hukum asli, yaitu pembatalan hukum asli, yang pembentukannya disebut istishhabul hal, maka jelaslah bahwa pernyataan-pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti.

Wa illā, ayy wa in lam yūjad dzālika, fa yustaḥabu al-ḥālu, ayy al-‘adamu al-aṣliyyu, ayy yu‘malu bihī.

Namun, jika hal ini tidak dapat dibuktikan, maka keadaan semula (istishhabul hal) harus dipertahankan, yaitu keadaan batal semula. Ini berarti bahwa hukum semula yang diterapkan.

Wa min syartī al-muftī wa huwa al-mujtahidu an yakūna ‘āliman bi al-fiqhi aṣlan wa far‘an wa khilāfan wa madzhaban, ayy bi masā’ili al-fiqhi wa qawā’idihi wa furū’ihī wa bimā fihā min al-khilāfi li yadz-haba ilā qawlin minhu wa lā yukhālifahu bi an yuḥditsa qawlan ākhar li istilzāmi ittifāqi man qablahū li ‘adami dzihābihim ilayhi ‘alā nafihi.

Salah satu prasyarat untuk menjadi seorang Mufti, yaitu seorang Mujtahid, adalah penguasaan ilmu-ilmu Fiqih, baik Ushul maupun Furu, serta perbedaan antara para ulama dan berbagai mazhab. Ini berarti bahwa ia harus mahir dalam masalah-masalah Fiqih, hukum-hukum dan cabang-cabangnya, serta isu-isu yang menjadi perbedaan pendapat para ulama, sehingga ia dapat membuat pilihan yang tepat dan memastikan pendapatnya tidak bertentangan dengan pendapat baru. Pertentangan seperti itu akan membatalkan pendapat yang sebelumnya disepakati oleh para ulama. Hal ini tidak terjadi, karena mereka belum mengadopsi pendapat baru tersebut.

Wa an yakūna kāmila al-ālāti fī al-ijtihādi ‘ārifan bimā yaḥtāju ilayhi

Dan sekali lagi ditekankan bahwa seorang mufti harus memiliki semua

fi istinbāṭi al-aḥkāmi min al-naḥwi
wa al-lughati wa ma‘rifati al-rijāli
al-rāwina li al-akhbāri li
ya’khudzu bi riwāyati al-maqbūli
minhum dūna al-majrūhi.

sarana untuk ijtihad, pengetahuan di
semua bidang yang diperlukan untuk
mempelajari hukum, mulai dari tata
bahasa dan bahasa hingga
pengetahuan tentang perawi hadits.
Hal ini memungkinkan dia untuk
menerima riwayat dari perawi yang
diakui dan bukan dari perawi yang
memiliki kekurangan.

Wa tafsīri al-āyāti al-wāridati fi al-
aḥkāmi wa al-akhbāri al-wāridati
//30-recto// fihā li yuwāfiqa
dzālika fi ijtihādhī wa lā
yukhālifahu. Wa mā dzakarahū
min qawlihi ‘ārifan ilā ākhirihi
min jumlati ālati al-ijtihādi wa
minhā ma‘rifatuhū bi qawā‘idi al-
uṣūli wa ghayri dzālika.

Dan untuk mengetahui penafsiran
ayat-ayat hukum dan hadits yang
menjelaskan hukum, //30-recto//
sehingga hasil ijtihadnya sesuai
dengan Al-Quran dan hadits dan
tidak bertentangan dengannya. Apa
yang diungkapkan penulis, dimulai
dengan ungkapan عارفا dan berlanjut,
adalah bagian dari dasar-dasar
ijtihad, termasuk perlunya
mengetahui aturan-aturan ushul dan
sebagainya.

Wa min syarṭi al-mustaftī an
yakūna min ahli al-taqlīdi fa
yuqal-lidu al-muftiya fi al-fatwā.

Salah satu syarat bagi individu yang
meminta fatwa adalah mereka harus
ahli dalam Taqlid (doktrin hukum
Islam). Oleh karena itu, jika mereka
dianggap ahli dalam Taqlid, mereka
harus mendasarkan fatwa mereka
pada pendapat seorang Mufti (ulama
Islam).

Fa in lam yakuni al-syakhṣu min ahli al-taqlīdi bi an kāna min ahli al-ijtihādi fa laysa lahu an yastaftiya kamā qāla, wa laysa li al-‘ālimi ayy al-mujtahidi an yuqallida li tamakkunihī min al-ijtihādi.

Jika seseorang bukan ahli Taqlid, yaitu ahli Ijtihad, maka ia tidak diperbolehkan meminta fatwa. Demikian pula, sebagaimana dinyatakan oleh penulis: “Tidak diperbolehkan bagi seorang ulama, yaitu seorang Mujtahid, untuk mengikuti Mujtahid lain, karena ia mampu melakukan Ijtihad sendiri.”

Wa al-taqlīdu qabūlu qawli al-qā’ili bilā ḥujjatin yadzkuruhā, fa ‘alā hādzā qabūlu qawli al-nabiyyi ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallama fīmā dzakarahū min al-aḥkāmi yusammā taqlīdan.

Taqlid berarti menerima pendapat orang lain tanpa mempertimbangkan argumen yang disampaikan oleh orang tersebut. Berdasarkan definisi ini, menerima pendapat Nabi Muhammad (saw) mengenai hukum-hukum yang beliau sampaikan dianggap sebagai taqlid.

Wa minhum man qāla al-taqlīdu qabūlu qawli al-qā’ili wa anta lā tadrī min ayna qālahū, ayy lā ta‘lamu ma’khadzahū fī dzālika.

Sebagian ulama mengatakan: “Taqlid berarti menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dari mana pendapat itu berasal,” yaitu, seseorang tidak mengetahui dasar keputusan dalam masalah ini.

Fa in qulnā inna al-nabiyya ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallama kāna yaqūlu bi al-qiyāsi bi an yajtahida fa yajūzu an yusammā qabūlu

Jika kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad (saw) benar-benar memutuskan berdasarkan qiyas, yaitu ijtihad (dan bukan wahyu),

qawlihī taqlīdan li iḥtimālī an yakūna ‘an ijtihādin.

maka mengikuti pendapat beliau dapat disebut taqlid. Hal ini karena ada kemungkinan bahwa pendapat tersebut merupakan hasil dari ijtihad.

Wa in qulnā innahū lā yajtahidu wa innamā yaqūlu ‘an waḥyin, wa mā yanṭiqu ‘an al-hawā in huwa illā waḥyun yūḥā, fa lā yusammā qabūlu qawlihī taqlīdan li istinādhī ilā al-waḥyi.

Dan jika kita mengatakan bahwa Nabi SAW tidak memiliki pendapat hukum yang independen, tetapi bergantung pada wahyu, bahwa tidak ada satu pun perkataannya yang berasal dari keinginannya sendiri, melainkan pernyataan-pernyataannya tidak lain adalah wahyu yang diturunkan kepadanya, maka penerimaan pendapatnya tidak disebut Taqlid, karena didasarkan pada wahyu.

Wa ammā al-ijtihādu fa huwa badzlu al-wus‘i fī bulūghī al-gharaḍi al-maqṣūdi min al-‘ilmi li yaḥṣula lahū.

Ijtihad adalah upaya untuk menggunakan seluruh kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pengetahuan tentang hukum sehingga dapat dikuasai oleh seseorang (yang berusaha untuk mencapainya).

Fa al-mujtahidu in kāna kāmila al-ālāti fī al-ijtihādi kamā taqaddama, fa in ijtahada fī al-furū‘i fa aṣāba fa lahū ajrāni ‘alā ijtihādhī wa

Seorang mujtahid yang kemampuan ijtihadnya sempurna, sebagaimana dijelaskan di atas, menerima dua pahala jika ia melakukan ijtihad

iṣābatihī, wa in ijtahada fihā wa akhṭa'a fa lahū ajrun wāḥidun 'alā ijtihādihī, wa sayatī dalīlu dzālika.

pada masalah furu' (sekunder) dan terbukti benar: pahala untuk ijtihad itu sendiri dan satu lagi untuk kompleksitasnya. Namun, jika ia melakukan ijtihad yang salah pada masalah sekunder, ia hanya menerima satu pahala, yaitu pahala untuk ijtihadnya. Alasan di balik ini akan dijelaskan kemudian.

Wa minhum man qāla kullu mujtahidin fī al-furū'i muṣībun binā'an 'alā anna ḥukma Allāhi fī ḥaqiqihī wa ḥaqqa //31-verso// muqallidihī mā addā ilayhi ijtihāduhū.

Pendapat yang umum di kalangan ulama adalah bahwa setiap mujtahid yang membahas masalah furu' pasti berbicara benar. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum Allah SWT adalah hasil ijtihadnya, //31-verso// baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang mengikutinya.

Wa lā yuqālu kullu mujtahidin fī al-uṣūli al-kalāmiyyati ayy al-'aqā'idi muṣībun, li anna dzālika yu'addī ilā taṣwībi ahli al-ḍalālāti min al-naṣārā fī qawlihim bi al-tatslīthi, wa al-majūsi fī qawlihim bi al-aṣlayni li al-'ālamī al-nūri wa al-zulmati, wa al-kuffāri fī nafyihim al-tawḥīda wa ba'tsata al-rusuli wa al-ma'āda fī al-ākhirati, wa al-mulḥidīna fī

Dan tidak dapat dikatakan bahwa setiap mujtahid benar dalam hal-hal yang berkaitan dengan landasan Tauhid, yaitu doktrin iman, karena ini berarti membenarkan kaum sesat, yaitu orang-orang Kristen dengan doktrin Trinitas (Tatslits) dan kaum Majusi dengan doktrin dua asal mula dunia, terang dan gelap, orang-orang kafir karena keyakinan mereka dalam penolakan Tauhid,

nafyihim ṣifātihī ta‘ālā ka al-
kalāmi wa khalqihī af‘āla al-‘ibādi
wa kawnuhū mar’iyyan fī al-
ākhirati wa ghayri dzālika.

pengutusan para rasul dan kembali
ke akhirat, serta kaum mulhidin
(orang-orang yang sesat) karena
penolakan mereka terhadap sifat-
sifat Allah SWT seperti al-Kalam,
penciptaan semua perbuatan ciptaan
oleh Allah dan fakta bahwa Allah
SWT dapat dilihat di akhirat, dan
sebagainya.

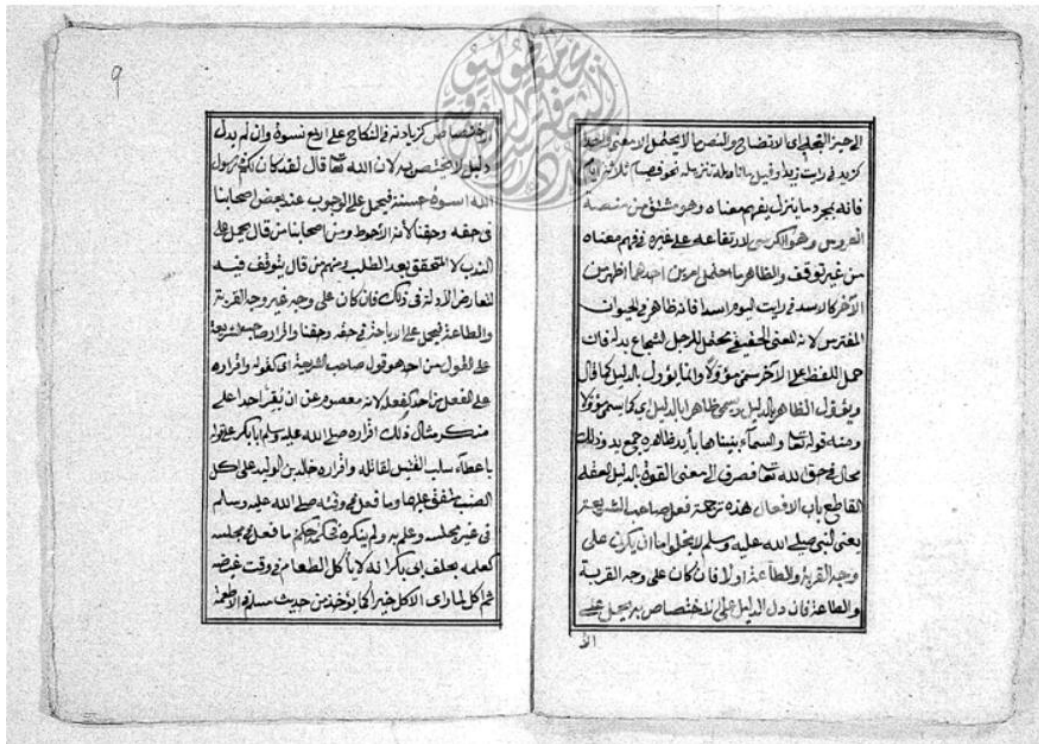
Wa dalīlu man qāla laysa kullu
mujtahidin fī al-furū‘i muṣībān
qawluhū ṣallā Allāhu ‘alayhi wa
sallama: man ijtahada fa aṣāba fa
lahū ajrāni, wa man ijtahada wa
akhta’a fa lahū ajrun wāḥidun.
Wajhu al-dalīli anna al-nabiyya
ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallama
khaṭṭa’a al-mujtahida tāratān wa
ṣawwabahū ukhrā. Wa al-ḥadītsu
rawāhu al-syaikhāni, wa lafzu al-
Bukhārī: idzā ijtahada al-ḥākimu
fa ḥakama fa aṣāba fa lahū ajrāni,
wa idzā ḥakama fa akhta’a fa lahū
ajrun wāḥidun. Wa Allāhu a‘lam

Dasar pendapat mereka yang
menyatakan bahwa tidak setiap
mujtahid selalu benar dalam
masalah furu' (penyelidikan agama)
adalah sabda Nabi Muhammad
(saw): "Barangsiapa yang
bersungguh-sungguh dan benar,
maka ia akan mendapat dua pahala,
dan barangsiapa yang bersungguh-
sungguh dan salah, maka ia akan
mendapat satu pahala." Argumen ini
didasarkan pada fakta bahwa Nabi
(saw) menggunakan kata "salah"
untuk mujtahid dalam satu kasus dan
menegaskannya dalam kasus lain.
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam
Bukhari-Muslim. Rumusan Imam
Bukhari adalah: "Jika seorang hakim
melakukan ijtihad (penyelidikan),
kemudian mengeluarkan fatwa yang
terbukti benar, maka ia mendapat

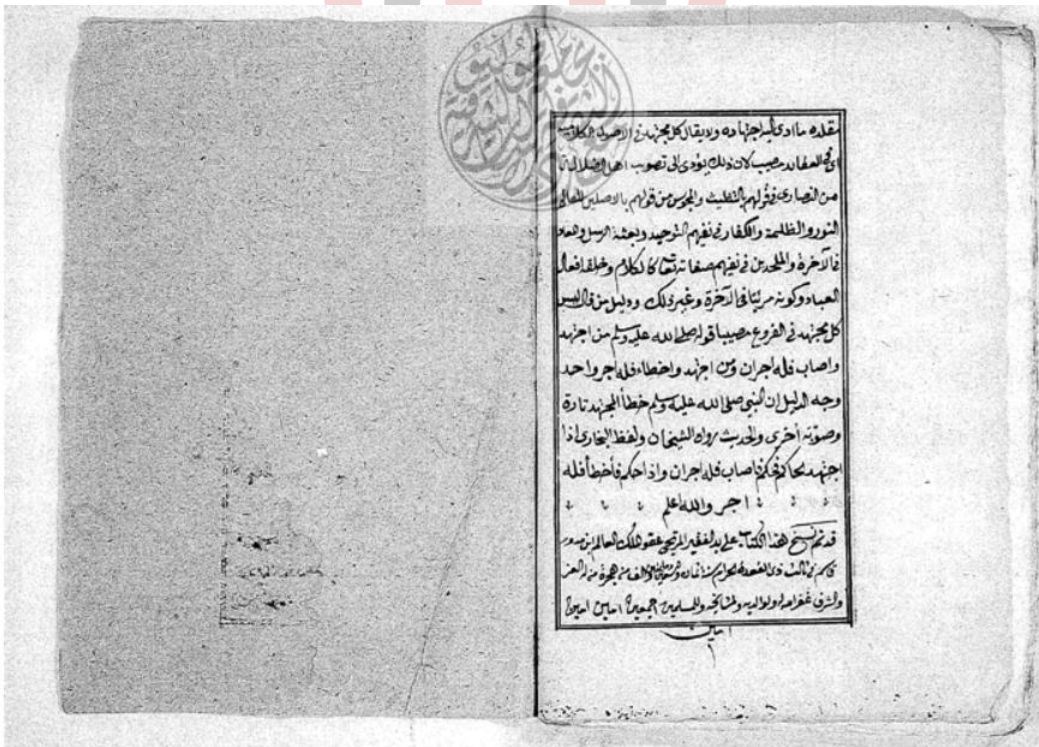
dua pahala. Dan jika fatwa tersebut terbukti salah, maka ia mendapat satu pahala." Wallahu A'lam



UIN IMAM BONJOL
PADANG



صورة ١.٢ الصفحتان ١٥ و ١٦ من المخطوطة



صورة ١.٣ صفحة المخطوطة ٣١



UIN IMAM BONJOL
PADANG